

**PERAN TIM PORA (PENGAWASAN ORANG ASING) DALAM
PENCEGAHAN AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN**


(Studi Kasus di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun)

SKRIPSI

Oleh :

Anik Khoirun Nisa'

NIM 15210106



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

**PERAN TIM PORA (PENGAWASAN ORANG ASING) DALAM
PENCEGAHAN AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN
(Studi Kasus di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh :

Anik Khoirun Nisa'

NIM 15210106



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,


Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERAN TIM PORA (PENGAWASAN ORANG ASING) DALAM
PENCEGAHAN AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN
(Studi Kasus di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik oranglain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 24 Mei 2019
Penulis,




Anik Khoirun Nisa'
NIM 15210106

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Anik Khoirun Nisa' NIM:
15210106 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERAN TIM PORA (PENGAWASAN ORANG ASING) DALAM
PENCEGAHAN AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN
(Studi Kasus di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

Malang, 24 Mei 2019
Dosen Pembimbing

Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP 197301181998032004

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Anik Khoirun Nisa', NIM 15210106, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PERAN TIM PORA (PENGAWASAN ORANG ASING) DALAM PENCEGAHAN AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN (Studi Kasus di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji :


1. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP 197511082009012003


Ketua

2. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP 197301181998032004


Sekretaris

3. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.
NIP 196009101989032001


Penguji Utama

Malang, 3 Juli 2019

Dekan,



Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP 196512052000031001

HALAMAN MOTTO

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعِزَّهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ

أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. (رواه مسلم)

“Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu dengan tangannya, dengan lisannya. Jika tidak mampu dengan lisannya, dengan hatinya; dan itulah selemah-lemah iman.” (HR. Muslim)¹

¹Al-Hafizh Zaki Al-Din ‘Abd Al-Azhim Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, terj. Syinqithy Djamaluddin dan H.M. Mochtar Zoerni, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung : Penerbit Mizan, 2002), h. 25.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin, Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Tim PORA (Pengawasan Orang Asing) dalam Pencegahan Akibat Perkawinan Campuran (Studi Kasus di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun)” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H. selaku dosen pembimbing penulis. Syukur katsir penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Orang tua penulis Abah Drs. H. Harijanto, M.Si dan Umi Suminah yang telah banyak mencurahkan segenap perhatian, nasihat, do'a, serta dukungan baik moril maupun materil. Tidak lupa penulis berterima kasih kepada adik

Yuliana Amanatus Sani dan Moh. Khoirul Anam serta keluarga besar yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

9. Segenap pihak informan dalam proses penelitian. Bpk. Daniel Ronaldo, A.Md.Im., S.H., Bpk.Gilang Tri Parama Yudha, Bpk.Yuli Trisnanto dan Bpk. Waskito yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi yang berkenaan dengan skripsi penulis.
10. Teman-teman kuliah penulis selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terutama untuk Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2015 terima kasih penulis ucapkan atas segala saran, semangat, dan motivasinya selama menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 24 Mei 2019
Penulis,

Anik Khoirun Nisa'
NIM 15210106

PEDOMAN TRANSLITERASI²

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	=	Tidak Dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	ts	ع	=	‘(koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	<u>h</u>	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q

²Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*, (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 73-76.

د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	sh	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = a	misalnya	قال	menjadi	qala
Vokal (i) panjang = i	misalnya	قيل	menjadi	qila
Vokal (u) panjang = u	misalnya	دون	menjadi	duna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya فول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat li al mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-imam al-bukhariy mengatakan....
2. Al-bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...

3. Masya' allah kana wa ma lam yashya' lam yakun.

4. Billah 'azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama arab dari orang indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi perhatikan contoh berikut :

“...Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat. Dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dimuka bumi indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “shalat.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
ملخص البحث.....	xx
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Permasalahan.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Definisi Operasional.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	19

1. Tim PORA (Pengawasan Orang Asing)	19
a) Pengertian Tim PORA.....	19
b) Tugas dan Fungsi Tim PORA	20
2. Perkawinan Campuran dalam Perundang-undangan di Indonesia.	23
a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan....	23
b) Hukum Perdata Internasional Indonesia	27
c) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.	31
3. <i>Mashlahah Mursalah</i> Al-Syatibi.....	35
a) Pengertian <i>Mashlahah Mursalah</i> Menurut Al-Syatibi.....	35
b) Kriteria <i>Mashlahah Mursalah</i> Menurut Al-Syatibi	39
c) Macam-Macam <i>Mashlahah Mursalah</i> Menurut Al-Syatibi.....	40
BAB III: METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Jenis dan Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Teknik Pengolahan Data	50
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kelas II Madiun.....	54
1. Tugas dan Fungsi	55
2. Visi, Misi, Motto dan Janji Layanan.....	59
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	59
1. Problem perkawinan antara WNI dan WNA yang diawasi oleh Tim PORA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun.....	59
2. Peran Tim PORA dalam pengawasan perkawinan antara WNI dan WNA di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun	65

3. Peran Tim PORA dalam pengawasan WNA yang melakukan perkawinan campuran perspektif <i>Mashlahah Mursalah</i> Al-Syatibi	75
BAB V: PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 2 Rekapitulasi Tindakan Administratif Keimigrasian	69



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Balasan Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Foto Kantor Imigrasi
- Lampiran 4 : Struktur Organisasi Kantor Imigrasi
- Lampiran 5 : Foto Sekretariat Tim PORA
- Lampiran 6 : SK Tim PORA Kabupaten Madiun
- Lampiran 7 : SK Tim PORA Kota Madiun
- Lampiran 8 : SK Tim PORA Magetan
- Lampiran 9 : SK Tim PORA Ngawi
- Lampiran 10 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 11 : Foto Wawancara
- Lampiran 12 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing
- Lampiran 13 : Bukti Konsultasi

ABSTRAK

Anik Khoirun Nisa', 15210106, 2019. *Peran Tim PORA (Pengawasan Orang Asing) Dalam Pencegahan Akibat Perkawinan Campuran (Studi Kasus Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun)*, Skripsi, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing : Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.

Kata Kunci: Peran, Tim PORA, Perkawinan Campuran

Tim PORA merupakan tim yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama di wilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing. Di adakannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Tim PORA terhadap pencegahan akibat perkawinan campuran karena masih ditemukannya WNI dan WNA yang enggan untuk mencatatkan perkawinannya dengan alasan sudah melakukan perkawinan yang sah secara agama (*sirri*) sehingga kapan saja bisa berkunjung ke Indonesia dengan penyalahgunaan izin tinggal hingga masa berlaku visa habis tanpa proses perpanjangan dengan dalih mengunjungi istri dinegara tujuan.

Fokus kajian penelitian ini adalah mendiskripsikan peran dari Tim PORA yang ada di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun sebagai pencegahan akibat dari perkawinan campuran yang dianalisis dengan konsep *Mashlahah Mursalah* Al-Syatibi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif untuk mencocokkan realita dan teori yang berlaku dengan analisa deskriptif. Sumber data yang digunakan ada 2 sumber data yaitu : data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi. Serta didukung dengan metode pengolahan data yaitu : pemeriksaan data, klasifikasi sumber data, verifikasi sumber data, analisis data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : Pertama, Tim PORA menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu berupa pengawasan. Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan antara WNI dan WNA menjadi bermasalah adalah ketidaktahuan mengenai aturan keimigrasian, kekurangan secara ekonomi serta rumit dan lamanya birokrasi. Ketiga, dalam tinjauan *Mashlahah Mursalah* Al-Syatibi, peran Tim PORA terhadap pencegahan akibat perkawinan campuran sesuai dengan konsep *Mashlahah al-Dharuriyyah* yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia dan kemaslahatannya hanya dapat dikhususkan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) dengan kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci, namun didukung oleh sekumpulan makna *nash* (al-Qur'an atau Hadits).

ABSTRACT

Anik Khoirun Nisa', 15210106, 2019. *Role of Team PORA (foreigners supervision) in the prevention due to mixed marriage (case study in the working area of the Immigration Office class II Madiun)*, Thesis, Program Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Sharia Faculty, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.

Keywords: Roles, Team PORA, Mixed Marriage

Team PORA is a team that has the duties and functions related to the existence and activities of foreigners during the territory of Indonesia in accordance with the regulation of the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia No. 50 year 2016 about people supervision team foreign. The establishment of this research aims to determine the role of Team PORA to prevention due to mixed marriage because it still finds the citizens and foreigners who are reluctant to record his marriage with the excuse of already doing a legitimate marriage religion (*sirri*) so that at any time can visit to Indonesia with misuse of residence permit until the visa validity period expires without the renewal of the excuse to visit the wife's destination.

The focus of this research study is to describe the role of the team of that exist in the working area of the Immigration Office of class II Madiun as a preventive result of mixed marriages that were analyzed by the concept of *Mashlahah Mursalah* Al-Syatibi.

This type of research is field research with a qualitative approach to match the reality and theory that prevails with descriptive analysis. The data source used is two data sources: primary and secondary data. The data collection methods used are interviews and documentation. And supported by data processing methods are: Data checking, data source classification, data source verification, data analysis and conclusion.

The results of the study concluded that: first, Team PORA performs his role in accordance with the duties and functions of the form of supervision. Secondly, the factors that cause marriage between citizens and foreigners become problematic are ignorance regarding immigration rules, economic deficiencies as well as complicated and long bureaucracy. Third, in the review of *Mashlahah murinincorrectly* Al-Syatibi, the role of Team PORA to prevention of mixed marriage in accordance with the concept of *Mashlahah al-Dharuriyyah* related to the basic needs of humanity and its benefits can only be is devoted in the social areas (*mu'amalah*) with the benefit of its existence is not supported *syara* ' and nor cancelled or rejected *syara* ' through detailed evidence, but is supported by a set of meanings of *nash* (Al-Qur ' an or hadith).

ملخص البحث

انيك خير النساء ، ١٥٢١٠١٠٦ ، ٢٠١٩ . دور فريق المراقبة الاجنبيه في منع الزواج المختلط (دراسة حاله في مجال عمل مكتب المهجرة من الفئة الثانية مادون) ، اطروحه ، برنامج الأحوال السيشانيه ، كلية الشريعة ، جامعه الدولة الاسلاميه مولانا مالك إبراهيم مالانغ ، المحاضر: الحاج. عرفانه زهرياح ، سيد القانون

الكلمات الرئيسية: الأدوار ، فريق مراقبه الأشخاص الأجانب ، الزواج المختلط

فريق الاشراف الأجنبي هو فريق لديه المهام والمهام المتعلقة بوجود وأنشطه الأجانب خلال أراضي اندونيسيا وفقا للائحة وزير العدل وحقوق الإنسان في جمهوريه اندونيسيا عدد ٥٠ العام ٢٠١٦ عن فريق مراقبه الناس الأجانب. عقد هذا البحث يهدف إلى تحديد دور فريق الاشراف علي الأجانب علي الوقاية بسبب الزواج المختلط بسبب الاكتشاف الذي لا يزال للمواطن الاندونيسي والمواطن الأجنبي الذين يترددون في تسجيل زواجه مع وقد ارتكبت ذريعة الزواج الديني (السر) بحيث يمكن زيارة في اي وقت إلى اندونيسيا مع أساءه استخدام تصريح الاقامه حتى تنتهي فتره صلاحيه التاشيره دون تحديد مع ذريعة لزيارة الوجهة الزوجة .

وينصب تركيز هذه الدراسة البحثية علي وصف دور فريق الاشراف الخارجي في مجال العمل في الفئة الثانية من المهجرة في ماديون كنتيجة وقائية للزواج المختلط الذي تم تحليله مع مفهوم المشعلة مورونغ اسي-سياتيبي .

هذا النوع من البحوث هو البحث الميداني مع النهج النوعي لتتناسب مع الواقع والنظرية التي تسود مع التحليل الوصفي. مصدر البيانات المستخدم هو مصادر بيانات اثنين: البيانات الاساسيه والثانوية. وأساليب جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والوثائق. وتدعمها أساليب معالجته البيانات: فحص البيانات ، وتوضيح مصدر البيانات ، والتحقق من مصدر البيانات ، وتحليل البيانات ، والاستنتاج.

وخلصت نتائج هذه الدراسة إلى ان: أولاً ، يقوم فريق المراقبة الاجنبيه بدوره وفقاً لمهمة الاشراف ووظيفته. ثانياً ، العوامل التي تسبب الزواج بين المواطنين والأجانب تصبح إشكاليه هي الجهل فيما يتعلق بقواعد المهجرة ، وأوجه القصور الاقتصادية ، فضلاً عن البيروقراطية المعقدة والطويلة. ثالثاً ،

في الاستعراض الذي قامت به المشعلة بشكل غير صحيح ، الدور الذي يقوم به فريق الاشراف الأجنبي ضد منع الزواج المختلط وفقا لمفهوم المشرقة الدهاميه المتعلق بالاحتياجات الاساسيه للانسانيه ورفاهيتها لا يمكن تكريسها الا في المجالات الاجتماعية (المؤمنة) مع الفوائد التي لا تدعمها الشريعة ولا يتم إلغاؤها أو رفضها من خلال الادله المفصلة ، ولكنها مدعومة بمجموعه من معاني ناش (القران أو الحديث).





A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan *sunnatullah* atas penciptaan manusia yang berpasang-pasangan. Dan Ia menjadikan sebuah pertemuan antara dua individu dan dua kepribadian yang berbeda, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu

sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³ Pertemuan antara dua individu dan dua kepribadian yang berbeda menjadi pasangan yang saling melengkapi dalam setiap kondisi dengan rasa cinta dan sayang yang hanya ditemukan dalam perkawinan. Perkawinan dalam arti hubungan yang terjalin antara suami dan istri dengan ikatan hukum Islam, dengan memenuhi rukun dan syarat-syaratnya seperti wali, mahar, dua saksi yang adil, dan disahkan dengan *ijab qobul*.⁴

Dalam regulasi hukum kenegaraan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Khusus yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Islam mengatur hukum tentang perkawinan dengan rukun dan syarat yang harus dipenuhi begitu juga dengan adanya perkawinan campuran yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). Disebutkan pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.⁵ Akan tetapi pada perkembangannya dalam perkawinan campuran ini sering kali memunculkan polemik baru dalam kehidupan bermasyarakat.

³QS. Ar-Rum (30) : 21

⁴Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*, (Jakarta : Amzah, 2010), 1.

⁵Lihat Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dewasa ini, salah satu problema hukum yang terjadi yaitu masih ditemukannya WNI dan WNA yang enggan untuk mencatatkan perkawinannya dipemerintah negara asal. Mereka berdalih sudah melakukan perkawinan yang sah secara agama (*sirri*) sehingga bisa kapan saja berkunjung pada keluarga sang istri, namun secara negara hal ini menyalahi aturan hukum karena jika belum dicatatkan dinegara asal maka tidak diakui legalitas perkawinannya termasuk jika timbul permasalahan hukum akibat pernikahan tersebut maka pemerintah tidak dapat andil dalam upaya menyelesaikannya secara hukum.

Negara kita merupakan negara hukum yang mana semua diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku, sebagai warga negara yang baik hal ini merupakan kewajiban bagi warga negara untuk tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku. Kurangnya kesadaran warga negara inilah yang seringkali menimbulkan permasalahan, seperti halnya tindakan deportasi WNA oleh pihak keimigrasian karena menyalahgunakan izin tinggal hingga masa berlaku visa habis tanpa proses perpanjangan dengan dalih mengunjungi istri dinegara tujuan. Selain itu terlalu lama dan rumitnya proses pengurusan berkas resmi perkawinan di kantor pemerintahan ini juga menjadi faktor pendukung masih ditemukannya perkawinan campuran tanpa ada dokumen yang legal karena jika WNI dengan WNA melakukan perkawinan atau mencatatkan perkawinannya di Indonesia akan ada banyak dokumen yang menjadi syarat dan harus dipenuhi termasuk surat dari kedutaan negara asal WNA tersebut.⁶

⁶Waskito, *wawancara* (Madiun, 4 Februari 2019).

Pada tahun 2018 di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun ditemukan kasus deportasi WNA dikarenakan WNA tersebut menyalahi aturan keimigrasian berupa *'over stay'* atau melampaui batas tinggal masa visa, setelah ditelusuri alasan keberadaan WNA di Indonesia tersebut adalah mengunjungi istri. Keduanya mengaku menikah sejak tahun 2004, namun tidak dapat menunjukkan bukti dokumen pernikahannya.⁷ Di sinilah WNA menganggap dengan keberadaan istri dinegara tujuan dapat menjadi penjamin karena alasan telah terjadi perkawinan antar keduanya, Penjamin dalam istilah keimigrasian merupakan orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia.⁸ Namun, pada kenyataannya WNI yang dianggap dapat menjadi penjamin malah belum mengetahui hak dan kewajibannya sebagai penjamin itu apa saja.

Salah satu kasus yang terjadi di tahun 2018 adalah WNA asal Yaman dan WNI asal Indonesia tepatnya warga Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun yang menikah secara *sirri* berkunjung ke Indonesia tanpa dokumen resmi dan melakukan pelanggaran berupa *overstay* selama 19 hari. Begitu juga terjadi pada WNA asal Malaysia dan WNI tepatnya warga Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Masuk Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta pada 19 Februari 2016 dan sejak saat itu hingga akhir 2018 belum pernah meninggalkan Indonesia dan tanpa mengurus perpanjangan visa.⁹

⁷Louis Rika Stevani, "Kantor Imigrasi Madiun Deportasi Seorang WNA Malaysia" <https://jatim.antaranews.com/berita/254515/kantor-imigrasi-madiun-deportasi-seorang-wna-malaysia>, diakses tanggal 21 Januari 2019.

⁸Lihat Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

⁹Louis Rika Stevani, "Kantor Imigrasi Madiun Deportasi Seorang WNA Malaysia", diakses tanggal 21 Januari 2019.

WNA tersebut akhirnya harus rela mendapatkan sanksi berupa deportasi dan penangkalan karena telah melanggar pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kasus semacam ini dilatar belakangi istri dulunya adalah seorang TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang bekerja diluar negeri kemudian menjalin hubungan dengan warga negara asal kemudian berlanjut sampai melakukan perkawinan. Selain itu juga dilatar belakangi oleh TKA (Tenaga Kerja Asing) yang menikah dengan WNI agar dapat menjamin keberadaannya di Indonesia tanpa harus mengurus banyak berkas persyaratan izin tinggal.

Setiap orang asing tertentu yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki penjamin yang menjamin keberadaannya. Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijamin selama tinggal di wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian, dan perubahan alamat. Ketentuan mengenai penjamin tidak berlaku bagi orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia. Namun perlu digaris bawahi 'perkawinan yang sah' disini diartikan perkawinan yang sah secara negara bukan hanya sah secara agama.

Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Dan pejabat imigrasi boleh menolak orang asing yang masuk wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh visa.¹⁰ WNA yang tidak memiliki urusan secara diplomatik dengan negara bisa

¹⁰Lihat Pasal 13 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

menggunakan visa kunjungan dalam rangka kunjungan pariwisata. Visa wisata ini lebih mudah untuk didapatkan karena tidak perlu menggunakan dokumen lain untuk alat bukti pemeriksaan. Permohonan visa dapat ditolak dalam hal pemohon tidak cukup memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Indonesia.¹¹

Untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, Menteri membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016. Tim ini terdiri dari instansi dan/atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan orang asing.¹² Tim PORA ini melakukan Pengawasan Keimigrasian meliputi :

1. Pengawasan terhadap WNI yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia
2. Pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di wilayah Indonesia.

Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan orang asing yang tidak dapat membayar

¹¹Lihat Pasal 42 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

¹²<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn2060-2016.pdf>, diakses tanggal 30 Januari 2019.

biaya beban atau melebihi 60 hari *over stay* maka dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian maka regulasi hukum Indonesia ini sudah jelas dan tegas mengatur mengenai semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh WNA yang ingin tinggal di negara Indonesia dan sama sekali tidak memberlakukan keringanan bagi WNA yang melanggar aturan tersebut.

Pada kasus ini kewajiban suami baik secara lahir maupun batin tidak dapat terlaksana secara menyeluruh karena diketahui suami dalam kondisi fisik sakit maka secara otomatis dapat disimpulkan bahwa secara lahir suami menggantungkan hidup pada istri. Secara sosiologis hal ini juga mendapatkan tanggapan negatif dari masyarakat sekitar karena masyarakat merasa awam dengan keberadaan orang asing yang tinggal satu rumah dengan salah satu warganya yang tidak diketahui asal-usulnya bahkan diakui sebagai suaminya. Keresahan masyarakat bermula bahwa tidak diketahui kapan terjadinya perkawinan antara mereka. Hampir selama 2 tahun WNA tersebut tidak memperpanjang visanya dan akhirnya mendapatkan sanksi deportasi, secara hukum WNA tersebut tidak diperbolehkan berkunjung ke Indonesia selama 6 bulan sejak tanggal deportasi dan selama kurun waktu tersebut suami tidak dapat memenuhi hak-hak yang harus didapatkan oleh istri.

Maka dari itu untuk melindungi kedaulatan negara termasuk didalamnya mencegah WNI agar tidak terjerumus pada persoalan pidana atau perdata yang diakibatkan perkawinan campuran antar negara yang tidak ada legalitas

hukumnya ini, pihak kantor imigrasi juga berperan aktif dalam pencegahan warga asing yang menyalahi aturan keimigrasian Indonesia terkait izin tinggal dengan koordinasi lebih intens lagi dengan Tim PORA. Diharapkan dengan adanya Tim PORA ini dapat melakukan koordinasi antar instansi khususnya Tim PORA yang ada di tiap wilayah untuk lebih meningkatkan lagi kinerjanya sehingga bisa mendeteksi secara dini keberadaan WNA dengan cepat, terutama yang menyalahi aturan tinggal di negara Indonesia tanpa ada kepentingan dengan negara.

Dengan adanya kasus tersebut maka perlu kiranya diadakan penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut untuk mengetahui latar belakang terjadinya kasus dan relevansi kasus tersebut terhadap regulasi hukum yang sudah ada demi tegaknya supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam meningkatkan kepatuhan hukum bagi WNA dan perlindungan hukum bagi WNI melalui pengoptimalan kinerja Tim PORA di masing-masing wilayah kerjanya termasuk juga sebagai pencegahan akibat dari perkawinan campuran.

B. Batasan Masalah

Wilayah penelitian ini terfokus di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun tepatnya di Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun dan Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi mengenai bagaimana peran pihak Kantor Imigrasi Kelas II Madiun melalui Tim PORA dalam pengawasan Perkawinan Campuran antara WNA dan WNI.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dibahas maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja problem perkawinan antara WNI dan WNA yang diawasi oleh Tim PORA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun ?
2. Bagaimana peran Tim PORA dalam pengawasan perkawinan antara WNI dan WNA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun ?
3. Bagaimana peran Tim PORA dalam pengawasan WNA yang melakukan perkawinan campuran perspektif *Mashlahah Mursalah* Al-Syatibi ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui problem perkawinan antara WNI dan WNA yang diawasi oleh Tim PORA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun.
2. Mengetahui peran Tim PORA dalam pengawasan perkawinan antara WNI dan WNA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun.
3. Menganalisis peran Tim PORA dalam pengawasan WNA yang melakukan perkawinan campuran perspektif *Mashlahah Mursalah* Al-Syatibi.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis bagi sesama mahasiswa ataupun kalangan akademis di kampus hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya dan menambah kajian ilmu Hukum Keluarga Islam khususnya ilmu mengenai perkawinan campuran.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang melakukan perkawinan campuran sehingga dapat mengetahui kajian hukumnya baik secara hukum umum maupun hukum Islam. Terutama pada masyarakat yang ada di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas II Madiun, dimana sebelumnya penelitian sejenis belum pernah dilakukan. Maka hasil penelitian ini akan menjadi dokumen pertama bagi lingkungan kantor Imigrasi Kelas II Madiun dan bagi pihak lain penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dalam penyajian informasi untuk mengadakan penelitian serupa.

F. Definisi Operasional

- 1) Peran : Perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹³ Singkat kata menurut penulis peran adalah dimana seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu lingkungan masyarakat.
- 2) Tim PORA : Tim Pengawasan Orang Asing, merupakan tim yang terdiri dari instansi dan/atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing.¹⁴
- 3) Perkawinan Campuran : Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.¹⁵ Singkat kata menurut penulis perkawinan campuran adalah perkawinan antara WNA dan WNI dengan tunduk pada salah satu aturan hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan dan pembahasan dalam penelitian, peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I membahas mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menjadi dasar bagi penulis dalam melakukan penelitian yang dilakukannya. Selain itu, penulis akan mengulas tentang dasar permasalahan

¹³<https://kbbi.web.id/peran>, diakses tanggal 30 Januari 2019.

¹⁴<http://ditjenpp.kemenumham.go.id/arsip/bn/2016/bn2060-2016.pdf>, diakses tanggal 30 Januari 2019.

¹⁵Lihat Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dan juga fakta yang terjadi di masyarakat. Setelah latar belakang penulis menyertakan batasan masalah berupa wilayah penelitian penulis sebatas wilayah tersebut kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah yang menjadi fokus didalam penelitian tersebut. Rumusan masalah akan dikaitkan dengan bagian terpenting dari penelitian yang dilakukan sehingga terpenuhi setiap tujuan penelitian yang ada pada bab ini. Penulis juga akan menguraikan mengenai manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Terakhir terdapat sistematika pembahasan yang akan menguraikan secara singkat mengenai runtutan pembahasan yang ada pada penelitian tersebut. Penulisan bab ini bertujuan agar permasalahan yang akan dibahas tidak melebur, terarah, dan untuk menegaskan tujuan dari penelitian tersebut.


BAB II yang berisi tinjauan pustaka. Pada bab ini memiliki sub bab berupa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya dan memiliki persamaan serta perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya akan ada kajian pustaka atau landasan teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Kajian pustaka ini diperlukan untuk menegaskan serta melihat kekurangan maupun kelebihan teori terhadap apa yang terjadi di masyarakat.

BAB III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan selain skripsi ini adalah metode penulisan empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan perspektif *Mashlahah Mursalah Al-*

Syatibi, karena pendekatan kualitatif lebih bersifat deskriptif dan terdapat interaksi langsung antara penulis dengan sumber data. Untuk mendapatkan data penulis melakukan wawancara dengan demikian sumber data yang akan menjadi dasar penulisan skripsi berasal dari hasil wawancara dengan disertai beberapa literatur lain seperti buku-buku, jurnal, artikel ataupun yang lainnya. Pada penelitian yang menggunakan metode empiris perlu disertai dengan adanya pemaparan mengenai lokasi penelitian dan objek penelitian. Dari kegiatan pemaparan lokasi dan objek ini akan memerlukan metode pengumpulan data untuk mempermudah penelitian. Selain itu akan ada metode analisis data yang akan semakin mempermudah pembacaan data.

BAB IV berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini penulis akan menyajikan paparan data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian. Dalam bab ini paparan data yang diperoleh akan dipadukan dengan alat penelitian yang selanjutnya akan dibahas dengan rinci dalam analisis dan hasil penelitian. Pada bab ini penulis akan menganalisis data baik data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

BAB V yang merupakan penutup dari penulisan skripsi. Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian tersebut yang berisi jawaban singkat dari rumusan masalah yang sebelumnya telah dipaparkan pada bab pertama dan juga saran-saran untuk penelitian yang akan dilakukan kembali pada masa yang akan datang.



A. Penelitian Terdahulu

Pembahasan tentang perkawinan telah banyak diteliti baik berupa penelitian maupun buku. Kali ini akan dibahas mengenai keterlibatan Tim PORA dalam pencegahan akibat perkawinan campuran perspektif *Mashlahah Mursalah* Al-Syatibi. Berikut ini adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti, antara lain :

- 1) Nurul Hasanah, *Konstelasi Perkawinan Campuran dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2010.¹⁶ Penelitian ini terfokus pada konstelasi atau hubungan antara Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia yang membahas mengenai Perkawinan Campuran baik menurut Gemengde Huwelijken Regeling (GHR), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun Hukum Perdata Internasional. Sedangkan pada penelitian ini penulis terfokus pada peran Tim PORA dalam pengawasan perkawinan campuran. Namun, sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Ririn Chintia Br Damanik, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Benda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Skripsi. Hukum Keperdataan. Program Kekhususan Perdata BW. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan. 2018.¹⁷ Penelitian ini terfokus pada bagaimana tinjauan yuridis mengenai perkawinan campuran serta akibat hukumnya terhadap harta benda berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan pada penelitian ini penulis terfokus pada peran Tim PORA dalam pengawasan perkawinan campuran.

¹⁶http://etheses.uin-malang.ac.id/1719/1/06210028_Skripsi.pdf, diakses tanggal 18 februari 2019.

¹⁷https://jurnal.usu.ac.id/index.php/civil_law/article/view/23843, diakses tanggal 18 februari 2019.

- 3) M. Nur Kholis Al Amin. Perkawinan Campuran dalam Kajian Perkembangan Hukum : Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia. Al-Ahwal. Jurnal Hukum Keluarga Islam. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁸ Vol 9, No 2 (2016) <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/09206>. Penelitian diatas terfokus pada kajian perkembangan hukum di Indonesia terhadap adanya perkawinan campuran yaitu antara perkawinan beda agama dan perkawinan beda kewarganegaraan yang masih menimbulkan perbedaan pengartian makna dari perkawinan campuran itu sendiri. Sedangkan pada penelitian ini penulis terfokus pada bagaimana peran Tim PORA dalam pengawasan perkawinan campuran.
- 4) Laurensius Mamahit Lex Privatum, Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif. Jurnal Universitas Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara.¹⁹ Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/1011/824>. Penelitian diatas terfokus pada bagaimana hak dan kewajiban suami istri akibat perkawinan campuran dengan tinjauan hukum positif Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini penulis terfokus pada bagaimana peran Tim PORA yang ada di wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas II Madiun. Namun, dalam dua penelitian ini terdapat persamaan penelitian yaitu masih dalam tema besar pembahasan dalam lingkup akibat

¹⁸<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/09206>, diakses tanggal 20 februari 2019.

¹⁹<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/1011/824>, diakses tanggal 20 februari 2019.

perkawinan campuran dan sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai pisau analisa penelitian. Berikut ini tabel perbedaan dan persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

Tabel.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nurul Hasanah, Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2010	Konstelasi Perkawinan Campuran dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	Sama-sama meneliti mengenai perkawinan campuran, sama-sama menggunakan tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Nurul memfokuskan pada konstelasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia yaitu menurut Gemengde Huwelijken Regeling (GHR), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun Hukum Perdata Internasional
2	Ririn Chintia Br Damanik. Skripsi. Hukum Keperdataan. Program Kekhususan Perdata BW. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan. 2018.	Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Benda Berdasarkan Undang-	Sama-sama meneliti mengenai perkawinan campuran, sama-sama menggunakan tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang	Ririn lebih memfokuskan pada tinjauan yuridis mengenai perkawinan campuran dan akibat hukumnya terhadap harta benda berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

		Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Perkawinan	
3	M. Nur Kholis Al Amin. Al-Ahwal. Jurnal Hukum Keluarga Islam. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Vol 9, No 2 (2016) http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/09206	Perkawinan Campuran dalam Kajian Perkembangan Hukum : Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia	Sama-sama meneliti mengenai perkawinan campuran Di Indonesia,	Nur kholis lebih fokus pada kajian perkembangan hukum terhadap perkawinan campuran sebagai perkawinan beda agama atau perkawinan beda kewarganegaraan
4	Laurensius Mamahit Lex Privatum, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013 https://ejournal.uinsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/1011/824	Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia	Sama-sama meneliti mengenai perkawinan campuran, sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Laurensius lebih fokus pada bagaimana hak-hak dan kewajiban antara suami isteri akibat perkawinan campuran dengan tinjauan hukum positif Indonesia

Dari dua judul skripsi dan dua jurnal diatas, dapat kita lihat persamaan dan perbedaan dalam pembahasan maupun kesimpulan yang sudah dikerucutkan dalam pembahasan yang utuh. Tolak ukur dalam pembahasan penelitian ini adalah menghadirkan perbedaan dalam pembahasan yang serumpun sehingga satu sama lain bisa menjadi pelengkap dan koheren satu sama lain.

Peneliti dalam hal ini melakukan penelitian dengan judul Peran Tim PORA (Pengawasan Orang Asing) dalam Pencegahan Akibat Perkawinan Campuran (Studi Kasus Diwilayah Kerja kantor Imigrasi Kelas II Madiun) lebih memfokuskan pembahasan mengenai peran Tim PORA dalam pengawasan perkawinan campuran berdasarkan perspektif *Mashlahah Mursalah* Al-Syatibi.

B. Kajian Teori

1. Tim PORA (Pengawasan Orang Asing)

a) Pengertian

Tim Pengawasan Orang Asing yang selanjutnya disebut Tim PORA adalah tim yang terdiri dari instansi dan/atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing.²⁰ Pembentukan Tim PORA dimaksudkan untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di wilayah Indonesia dari tingkat pusat hingga daerah. Mengenai Tim PORA ini sudah memiliki payung hukum yang tegas dan jelas yaitu dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing.

²⁰Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing.

Tim PORA dibentuk di tingkat pusat hingga tingkat daerah dan pada tiap tahunnya diperluas keberadaannya diseluruh wilayah Indonesia. Untuk Tim PORA tingkat daerah terdiri atas Tim PORA tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan. Pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Tim PORA tingkat pusat dibentuk dengan Keputusan Menteri dan dalam hal tertentu, Kepala Kantor Imigrasi dapat membentuk Tim PORA di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

b) Tugas dan Fungsi

Dalam rangka mewujudkan prinsip kebijakan selektif (*selective policy*) dipandang perlu untuk mengadakan pengawasan terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia. Pengawasan ini terdiri dari dua hal yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan ini meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.²¹ Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan dilakukannya kegiatan berbahaya demi menjaga keamanan dan ketertiban negara Indonesia.

Pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing dijelaskan mengenai Tugas dan Fungsi Tim PORA, yaitu bahwa anggota Tim PORA mempunyai tugas memberikan

²¹Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994), 90-91.

saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing. Secara operasional tim ini dapat melakukan operasi gabungan baik yang bersifat khusus ataupun insidental yang dilakukan secara terencana. Dalam hal melakukan pengawasan jika ditemukan adanya tindak pidana maka diserahkan kepada badan atau instansi pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing.²² Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim PORA mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan pertukaran data dan informasi
- b. Pengumpulan informasi dan data keberadaan Orang Asing secara berjenjang dari tingkat desa atau kelurahan sampai dengan provinsi
- c. Analisa dan evaluasi terhadap data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengawasan Orang Asing serta membuat peta Pengawasan Orang Asing
- d. Penyelesaian permasalahan keberadaan dan kegiatan Orang Asing
- e. Pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta kerja sama dalam rangka Pengawasan Orang Asing
- f. Penyusunan rencana operasi gabungan yang bersifat khusus atau insidental termasuk rencana operasi mandiri setiap instansi anggota Tim PORA
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Ketua Tim PORA berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing.²³

Pada Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing dijelaskan bahwa selain melaksanakan tugas dan fungsi

²²Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2015), 88-89.

²³Lihat Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Tim PORA juga dapat melakukan operasi gabungan jika diperlukan. Operasi gabungan sebagaimana dimaksud dapat berupa Operasi gabungan yang bersifat khusus atau Operasi gabungan yang bersifat insidental dan dilakukan berdasarkan rencana operasi. Operasi gabungan yang bersifat khusus merupakan operasi yang dilakukan pada waktu atau kegiatan tertentu dan Operasi gabungan yang bersifat insidental merupakan operasi yang dilakukan sewaktu-waktu dalam hal adanya laporan masyarakat dan/atau Anggota Tim PORA. Operasi gabungan dilakukan paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun, berdasarkan hasil rapat kerja Tim PORA dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. Dalam pelaksanaan operasi gabungan, setiap anggota Tim PORA mengirimkan anggota dengan jumlah sesuai dengan kesepakatan dalam rapat kerja Tim PORA. Operasi gabungan ini dipimpin oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Dalam hal hasil operasi gabungan menemukan Orang Asing yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Tim PORA menyerahkan Orang Asing tersebut kepada instansi yang berwenang. Hasil operasi gabungan dilaporkan secara tertulis. Laporan paling sedikit memuat dasar pelaksanaan, personel, waktu dan tempat pelaksanaan, kronologis pelaksanaan, hasil yang dicapai, kesimpulan dan saran. Laporan disampaikan kepada Ketua Tim PORA paling lambat 7 hari terhitung sejak operasi gabungan dilaksanakan. Ketua Tim PORA menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Jenderal untuk Tim

PORA pusat dan Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Tim PORA daerah. Dan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi Tim PORA, Ketua Tim PORA dapat membentuk sekretariat.

2. Perkawinan Campuran dalam Perundang-undangan di Indonesia

Perkawinan campuran tidak dikenal dalam Hukum Islam, namun telah diatur dalam Hukum Nasional. Oleh karena itu penulis akan mengulas perkawinan campuran menurut aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hukum Perdata Internasional Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Sebagaimana berikut:

a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan Campuran

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab XII bagian ketiga pada Pasal 57 yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.²⁴ Maka perkawinan campuran yang dimaksud dalam pembahasan ini menekankan pada perbedaan

²⁴Lihat Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kewarganegaraan yaitu perkawinan antara WNI dan WNA. Hal ini maka tidak berlaku pada perkawinan antara sesama WNI yang tunduk kepada hukum yang berlainan termasuk didalamnya perkawinan antar agama. Ketentuan lebih lanjut tentang perkawinan campuran ini terdapat dalam pasal 58 sampai 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bagi Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang WNI atau seorang WNI dengan WNA adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus segera didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka di Indonesia.

Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini pada Pasal 58 diatur tentang perolehan kewarganegaraan akibat perkawinan campuran yang ditetapkan bahwa bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pada Pasal 59 mengatur mengenai akibat dari perolehan kewarganegaraan yang ditegaskan yaitu Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata. Kemudian pada Pasal 62 berupa penegasan bahwa dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Syarat Perkawinan Campuran

Berhubungan dengan ketentuan pada pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang perkawinan ini, berarti bahwa untuk perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia juga berlaku syarat-syarat perkawinan pada umumnya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu bahwa sahnya suatu perkawinan digantungkan kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari masing-masing pemeluknya (Pasal 2 Ayat 1). Dan perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan ini termasuk segala persyaratan yang harus dipersiapkan sebelum diadakannya perkawinan. Kemudian diatur juga mengenai syarat-syarat perkawinan

campuran yaitu pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
- (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).
- (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.²⁵

3. Pencatatan dan keabsahan Perkawinan Campuran

Pada Pasal 61 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur juga mengenai pencatatan perkawinan campuran yaitu sebagai berikut :

- (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- (2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-

²⁵Lihat Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.

- (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.²⁶

Keabsahan Perkawinan Campuran terdapat pada keterangan sudah dilakukannya pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat yang berwenang. Dan untuk Perkawinan Campuran yang belum dicatatkan pada pegawai pencatat yang berwenang dianggap perkawinan tersebut tidak ada.

b) Hukum Perdata Internasional Indonesia

Perkawinan Campuran dalam Hukum Perdata Internasional disebut juga sebagai perkawinan transnasional. Dalam Hukum Perdata Internasional, persoalan mengenai perkawinan transnasional adalah salah satu bidang yang paling *vulnerable* terhadap persoalan-persoalan Hukum Perdata Internasional.²⁷ Perkawinan transnasional adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berasal dari negara yang berbeda dan tunduk pada hukum nasional dua negara yang berbeda. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan :

²⁶Lihat Pasal 61 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁷Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar – Dasar Hukum Perdata Internasional*, Cet.Keempat, (Bandung : Citra Aditya Sakti, 2006), 274.

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Ikatan perkawinan yang berlangsung antara seorang pria dan wanita yang masing-masing tunduk kepada sistem hukum nasional yang berbeda akan memunculkan persoalan-persoalan hukum perdata internasional dalam bidang hukum keluarga. Di dalam hukum perdata internasional permasalahan pokoknya adalah sistem hukum manakah yang harus diberlakukan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi.

Secara teoritis dalam Hukum Perdata Internasional dikenal dua pandangan utama yang berusaha membatasi pengertian perkawinan campuran beda kewarganegaraan, yaitu :²⁸

- 1) Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisili sehingga terhadap masing-masing pihak berlaku kaidah-kaidah hukum intern dari dua sistem yang berbeda.
- 2) Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda kewarganegaraan atau nasionalitasnya.

²⁸Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, 275.

Perkawinan campuran atau perkawinan internasional adalah suatu perkawinan yang mengandung unsur asing, hal ini diungkapkan oleh Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo. Unsur asing tersebut bisa berupa seorang mempelai mempunyai kewarganegaraan yang berbeda dengan mempelai lainnya, atau kedua mempelai sama kewarganegaraannya tetapi perkawinannya dilangsungkan di negara lain atau gabungan kedua-duanya.²⁹

1. Asas – Asas dalam Hukum Perdata Internasional

Asas-asas utama yang berkembang dalam Hukum Perdata Internasional mengenai hukum yang harus digunakan untuk mengatur validitas materiil suatu perkawinan adalah:

- a. Asas *Lex Loci Celebrationis*, yang bermakna bahwa validitas materiil perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat dimana perkawinan diresmikan atau dilangsungkan.
- b. Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan dilangsungkan.
- c. Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak berdomisili sebelum perkawinan dilangsungkan.

²⁹Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,1997), 36.

d. Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan (*locus celebrationis*) tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.³⁰

2. Keabsahan Perkawinan dalam Hukum Perdata Internasional

Persyaratan atau validitas perkawinan dapat dibedakan menjadi dua, yakni persyaratan materiil (*essential validity*) dan persyaratan formal (*formal validity*). Persyaratan materiil ini antara lain berkaitan dengan persyaratan umur untuk menikah. Kemudian persyaratan formal antara lain berkaitan dengan pendaftaran, kesaksian, tempat, dan waktu perkawinan.³¹

Berkaitan dengan syarat-syarat formal umumnya dalam berbagai sistem hukum berdasarkan pada asas *locus regit actum*, yaitu berdasar tempat dilangsungkannya perkawinan (*lex loci celebrationis*). Di Indonesia dianut asas yang menyatakan bahwa validitas esensial perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.

³⁰Hardjowahono, *Dasar – Dasar Hukum Perdata Internasional*, 171.

³¹Hardjowahono, *Dasar – Dasar Hukum Perdata Internasional*, 183.

Menurut Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak terpenuhi.

3. Akibat Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan dalam Hukum Perdata Internasional

Mengenai akibat hukum perkawinan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, hubungan orang tua dan anak, kekuasaan orang tua dan harta kekayaan perkawinan berkembang beberapa asas yang menyatakan akibat hukum perkawinan tunduk pada :

- a. Sistem hukum tempat perkawinan diresmikan atau dilangsungkan (*lex loci celebrationis*).
- b. Sistem hukum dari tempat suami-istri bersama-sama menjadi warga negara setelah perkawinan (*joint nationality*).
- c. Sistem hukum dari tempat suami-istri berkediaman tetap bersama-sama setelah perkawinan (*joint residence*).³²

c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Perkawinan campuran atau perkawinan antar negara (beda negara) merupakan fenomena yang kerap terjadi pada masyarakat Indonesia dan sudah umum adanya. Fenomena masyarakat ini merupakan akibat dari adanya interaksi antar individu yang berlainan kewarganegaraan. Baik

³²Hardjowahono, *Dasar – Dasar Hukum Perdata Internasional*, 172.

dilatarbelakangi oleh masa lalu menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) atau TKA (Tenaga Kerja Asing) yang bekerja di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mencantumkan pengaturan mengenai perkawinan campuran namun tidak mencantumkan pengaturan mengenai keberadaan WNA yang terlibat perkawinan campuran dengan WNI.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ini maka WNA yang melakukan perkawinan campuran dengan WNI diakui keberadaannya dan diberikan kemudahan dalam hal izin tinggal di Indonesia. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan salah satu dari instrumen pendukung terwujudnya penyatuan sebuah keluarga yang memiliki latar belakang kewarganegaraan yang berbeda. Sehingga terdapat hubungan timbal balik antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal Perkawinan Campuran.

Keimigrasian merupakan salah satu instrumen pendukung penyatuan keluarga yang memiliki latar belakang kewarganegaraan dan sistem hukum yang berbeda. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah menggantikan peraturan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dengan beberapa rumusan baru yaitu sebagai berikut :

1. Kemudahan bagi eks WNI dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia untuk memiliki Izin Tinggal Tetap.
2. Kemudahan bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap karena perkawinan campuran untuk melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan/atau keluarganya.³³

Izin Tinggal diberikan kepada WNA sesuai dengan Visa yang dimilikinya. Visa menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal selama berada di wilayah Indonesia .

Visa yang dapat diberikan kepada WNA yang kawin secara sah dengan WNI disebut Visa Tinggal Terbatas atau Vitas.³⁴ Vitas merupakan dasar untuk pemberian Izin Tinggal Terbatas (ITAS) maupun Izin Tinggal Tetap (ITAP). Pasal 52 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga mengatur mengenai ITAS dan ITAP yang dapat diberikan kepada WNA yang ingin tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Dalam kedua pasal tersebut,

³³Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, 96.

³⁴Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, 98.

ITAS dan ITAP dapat diberikan kepada WNA yang kawin secara sah dengan WNI dan dapat diberikan kepada eks WNI serta anak yang lahir dari perkawinan campuran yang sah eks berkewarganegaraan ganda.

Dalam hal ini ada unsur HAM yang dipenuhi terkait izin tinggal pasangan kawin campur. Pasangan kawin campur bisa bekerja dengan dijamin (sponsor) oleh pasangannya yang WNI. Namun tetap dan harus memenuhi persyaratan izin tinggal bagi WNA yang bekerja. Istri berlaku sebagai sebagai penjamin, penjamin dalam istilah keimigrasian merupakan orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian tepat pada Pasal 1 Ayat 26. Kemudian lebih lanjut dibahas dalam Undang-Undang yang sama pada Pasal 63 yang menyebutkan bahwa Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki penjamin yang menjamin keberadaannya. Dan Ketentuan mengenai penjaminan tidak berlaku bagi Orang Asing yang kawin secara sah dengan WNI.

Setiap penjamin memiliki Hak dan Kewajiban yang harus dipenuhi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian pada Pasal 63 ayat (2) mengulas mengenai tanggungjawab yang harus dilakukan oleh penjamin, Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil,

status keimigrasian, dan perubahan alamat. Pada ayat (2) Undang-Undang ini disebutkan pula bahwa penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yang dijaminnya dari wilayah Indonesia apabila Orang Asing yang bersangkutan telah habis masa berlaku izin tinggalnya dan dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.

3. *Mashlahah Mursalah* Al-Syatibi

a) *Pengertian Mashlahah Mursalah*

Al-Syatibi merupakan tokoh yang akan dikaji pemikirannya tentang *masalah mursalah* ini, Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Gharnathi dan lebih dikenal dengan sebutan al-Syatibi, diambil dari nama negeri asal keluarganya *Syatibah (Xativa atau Jativa)*.³⁵ Ia dilahirkan di Granada pada tahun 730 H dan wafat pada tahun 790 H di tempat yang sama. Al-Syatibi, nama populer yang ada dibelakang nama lengkapnya, adalah nama kota kelahiran keluarganya. Al-Syatibi termasuk fuqaha mazhab Maliki yang pandangan-pandangan usul fikihnya termasuk tentang *masalah mursalah*, banyak dikaji oleh berbagai pemikir yang datang kemudian. Pemikiran Al-Syatibi tentang *masalah mursalah* dituangkan dalam dua kitabnya yang populer dinegeri Muslim saat ini. Dua kitab tersebut adalah *al-Muwafaqat fi*

³⁵Muhammad Mawardi Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Daulah*. Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, No 2, (2015), 292.

Ushul al-Ahkam dan *al-Itisham*.³⁶ Al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat fi Ushûl al-Ahkam* mendefinisikan *masalah mursalah* adalah *masalah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh *nash* tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munâsib*) dengan tindakan syara'. Kesejalaran dengan tindakan (*tasharrufat*) syara' dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada *masalah* tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (*qat'î*). Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna *kuliî*, maka dalil *kulii* yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.

Definisi yang dikemukakan di atas, kata kunci dari penggunaan dalil *masalah mursalah* adalah kesejalaran (*mula'im, almunasib*) antara kemaslahatan yang dikandung dalam suatu masalah baru dan konsep *maqashid asy-syari'ah* yang tidak ditunjukkan secara langsung oleh *nash*. Dalam bukunya *al-Itisham*, Al-Syatibi memberikan penjelasan tentang kedudukan *masalah* yang dikandung dalam suatu masalah baru dilihat dari kesejalaran yang mungkin dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan hukum. Dari segi terjadinya *masalah* dalam kenyataan menurut Al-Syatibi berarti:³⁷

³⁶Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah," *Profetika. Jurnal Studi Islam*, Vol.14, No 1, (Juni, 2013), 85.

³⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 369.

مَا يَرْجِعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشَتِهِ وَنَيْلِهِ مَا تَقْتَضِيهِ أَوْصَافُهُ الشَّهَوَاتِيَّةُ

وَالْعُقْلِيَّةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ

sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklinya secara mutlak.

Dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *maslahah*, yaitu kemashlahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara' untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat. Menurut Al-Syatibi bahwa yang dimaksud dengan *al-maslahah* dalam pengertian *syari'* (Allah SWT) mengambil manfaat dan menolak kemafsadatan yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak hamba.

Al-Syatibi mengatakan bahwa kemashlahatan tidak dibedakan antara kemashlahatan dunia maupun kemashlahatan akhirat, karena kedua kemashlahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara' termasuk ke dalam konsep *mashlahat*.³⁸ Tidak semua kemashlahatan duniawi dapat diketahui oleh akal, namun hanya sebagian, dan lainnya diketahui melalui syariat. Jika akal dapat mengetahui segala kemashlahatan duniawi secara mutlak, syariat hanya berfungsi sebagai

³⁸Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), 114.

pedoman ukhrawi, padahal syariat bermaksud menegakkan keduanya, kehidupan duniawi dan ukhrawi.

Sehubungan dengan hal inilah, justifikasi pendapat Al-Syatibi patut dikemukakan bahwa akal itu tidak dapat menentukan baik dan jahatnya sesuatu, maksudnya adalah akal tidak dapat mengatasi syariat dalam menilai baik jahatnya sesuatu sehingga akal harus tunduk kepada wahyu, akal tidak memiliki lahan berfikir kecuali dalam hal yang telah diberikan melalui wahyu. Dengan kata lain akal tidak boleh menjadi subjek atas syariat.

Dilihat dari sisi ini, *masalahah* yang sejalan tersebut dipilah menjadi tiga yaitu :

1. *Maslahah* yang dikandung tersebut dapat diterima eksistensinya karena didasarkan pada kesejalanannya dengan petunjuk syara'. Para ulama membenarkan *masalahah* seperti ini. Dengan kata lain, *masalahah* kategori pertama ini diterima karena penunjukannya didasarkan pada dalil syara'. Contoh dari *masalahah* ini adalah hukum *qishas* untuk menjaga keselamatan jiwa dan raga manusia.
2. *Maslahah* yang dikandung dalam masalah baru tersebut didasarkan pada pemikiran subjektif manusia tetapi ditolak oleh syara'. Ditolaknya *masalahah* ini karena *masalahah* yang ditemukan bertentangan dengan *nash*. *Maslahah* seperti ini didorong semata-mata

oleh hawa nafsu sehingga eksistensinya tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum.

3. *Maslahah* yang ditemukan dalam suatu masalah baru tidak ditunjuk oleh dalil khusus atau dalil partikular tetapi juga tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya.³⁹

b) Kriteria *Mashlahah* Menurut Al-Syatibi

Disini sebenarnya dapat dipahami bahwa Al-Syatibi dalam membicarakan maslahat memberikan *dlawabith al-maslahat* (kriteria maslahat) sebagai batasan yaitu :

1. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
2. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
3. Hasil maslahah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah. Metode maslahah adalah

³⁹Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah," *Profetika. Jurnal Studi Islam*, Vol.14, No 1, (Juni, 2013), 85-86.

sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.⁴⁰

c) Macam-Macam *Mashlahah* Menurut Al-Syatibi

Mashlahah menurut Al-Syatibi dapat dibagi dari beberapa segi, diantaranya :

1. Dari segi kualitas atau kepentingan kemaslahatan.⁴¹
 - a. *Mashlahah al-Dharuriyyah*, kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-Mashalih al-Khamsah*. *Mashlahah* ini merupakan yang paling esensial bagi kehidupan manusia, sehingga wajib ada pada kehidupan manusia dikarenakan menyangkut aspek akidah demi ketenteraman kehidupan *duniawi* maupun *ukhrawi*.
 - b. *Mashlahah al-Hajiyah*, kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok (*al-mashalih al-khamsah*) yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia (*al-mashalih al-khamsah*). *Mashlahah* ini merupakan kebutuhan *materiil* atau pokok (primer). Kehidupan manusia dan apabila

⁴⁰Ahmad Bashori, "Studi analisis keputusan ijtima' ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se Indonesia III tahun 2009 di Padang Panjang tentang diperbolehkannya wasiat donor kornea mata di bank mata," *Skripsi*, (Semarang : IAIN Walisongo, 2010), 2.

⁴¹Muhammad Mawardi Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Daulah*. Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, No 2, (2015), 297.

mashlahah ini dihilangkan akan dapat menimbulkan kesulitan bagi kehidupan manusia, namun tidak sampai menimbulkan kepunahan kehidupan manusia.

c. *Mashlahah al-Tahsiniyyah*, kemaslahatan yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa keleluasan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya (*mashlahah al-hajiyyah*). Jika *mashlahah* ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia menjadi kurang indah dan nikmat dirasakan namun tidak dapat menimbulkan ke-*madharat*-an.

2. Dari segi keberadaan *mashlahah*, ada tiga macam, yaitu :⁴²

a. *Mashlahah Mu'tabaroh*, kemaslahatan yang didukung oleh syara" baik langsung maupun tidak langsung. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

b. *Mashlahah Mulghah*, kemaslahatan yang ditolak oleh syara", karena bertentangan dengan ketentuan syara" atau hanya dianggap baik oleh akal manusia saja Umpamanya seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Menurut *Syar'i*, hukumannya adalah memerdekakan hamba sahaya, untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh puasa dua bulan berturut-

⁴²Fathi Daryni, *al-Manâhij al-Ushûliyyah fî Ijtihâd bi al-Ra'yi fî al-Tasyrî'*, Dâr al-Kitâb al-Hadîts, Damsyik, 1975, h. 28. dalam Ali Mutakin, "Teori Maqâshid Al Syarî'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), 559-561. Diakses 20 Mei 2019

turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuat jera melakukan pelanggaran.

- c. *Mashlahah Mursalah*, kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara" dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara" melalui dalil yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (al-Qur'an atau Hadits). *Mashlahah mursalah* tersebut terbagi menjadi dua, yaitu *mashlahah gharibah* dan *mashlahah mursalah*. *Mashlahah gharibah* adalah kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan syara', baik secara rinci maupun secara umum. Al-Syathibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Sedangkan *mashlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara" yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash*.

3. Dari segi cakupan *mashlahah*-nya dapat dibagi menjadi:⁴³

- a. *Mashlahah Al-'Ammah*, Kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Seperti hukuman pidana tertentu bagi pembunuh sesama manusia. Hal ini berlaku untuk semua orang yang melakukan pembunuhan, karena akibat perbuatan ini dapat menimbulkan kemaslahatan semua orang.
- b. *Maslahah Al-Khashshah*, kemaslahatan pribadi atau yang berkaitan dengan orang-orang tertentu. Seperti adanya kemaslahatan bagi

⁴³Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No.04, (Desember 2014), 355.

seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasakh*, karena suaminya dinyatakan hilang (*mafqud*).

Adapun kesimpulan dari pendapat Al-Syatibi terkait *Maslahah Mursalah* yaitu :

1. *Maslahah Mursalah* adalah suatu masalah yang tidak ada nash tertentu, tetapi sesuai dengan tindakan syara'.
2. *Maslahah Mursalah* dengan syara' tidak diketahui dari satu dalil dan tidak dari nash yang khusus, melainkan ndari beberapa dalil dan nash secara keseluruhan yang menghasilkan hukum qat'i walaupun secara bagian-bagiannya tidak menunjukkan qat'i.⁴⁴

⁴⁴Moh Ubaidillah, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Standarisasi Produk dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur." *Skripsi*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 30.



A. Jenis Penelitian

Dari penjelasan latar belakang objek dan instrumen yang mendukung penelitian ini, maka penelitian yang sedang diteliti penulis dikelompokkan kedalam jenis penelitian hukum empiris atau dalam istilah lain dapat dikatakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian hukum empiris mengkaji penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*),

sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian ini bertolak dari data lapangan sebagai data primer, sedangkan data pustaka normatif atau aturan tertulis dijadikan data sekunder.

Penelitian ini termasuk penelitian terhadap hukum yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Faktor yang dapat mempengaruhi adalah kaidah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, sarana/fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum dan kesadaran masyarakat.⁴⁵ Penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada Kasubsi Pengawasan serta Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Madiun atau pihak yang berwenang dan dua tokoh Tim PORA dari keimigrasian (JPU Intelijen) terkait dengan kasus perkawinan campuran istri sebagai penjamin keberadaan suami sehingga dapat diketahui secara langsung informasi yang dibutuhkan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui analisa sebuah kasus. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi,

⁴⁵Zainuddin Ali, M.A. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1 Cet 3. (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 31.

dan orang secara individual maupun kelompok.⁴⁶ Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih bersifat deskriptif dan terdapat interaksi langsung antara penulis dan sumber data. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai penggali data untuk mencari makna dari hasil penelitian mengenai keterlibatan Tim PORA dalam pencegahan akibat perkawinan campuran dengan perspektif *Mashlahah Mursalah* Al-Syatibi.

C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian untuk penelitian ini adalah Kantor Imigrasi Kelas II Madiun yang terletak di Jalan Panglima Sudirman Desa Kaligunting, Mejayan Caruban Kabupaten Madiun. Kantor Imigrasi Kelas II Madiun dipilih sebagai lokasi penelitian karena terdapat dua kasus yang menarik untuk diteliti menurut peneliti yaitu pelanggaran izin tinggal bagi WNA yang melampaui batas masa visa tanpa ada perpanjangan hingga berakhir dengan tindakan deportasi dan penangkalan oleh pihak keimigrasian dengan alasan mengunjungi istri tanpa diketahui dokumen resmi pernikahan WNA dan WNI tersebut atau pernikahan *sirri*. Kasus ini ditemukan oleh Tim PORA yang ada di daerah tersebut tepatnya di Kebonsari, Kabupaten Madiun. Dan juga terdapat kasus WNA Malaysia yang menikah secara resmi dengan WNI asal Kedunggalar, Kabupaten Ngawi namun *overstay* selama 2 tahun dengan kondisi sakit yang berakhir dengan tindakan deportasi dan penangkalan oleh pihak keimigrasian.

⁴⁶Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian*, (Bandung : Remaja Rosdaya, 2009), 53.

D. Sumber Data

Penelitian hukum empiris mempunyai metode tersendiri dibandingkan metode penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, hal itu berasal dari sumber datanya. Penelitian yang menggunakan jenis penelitian empiris ini selalu menggunakan data primer (data lapangan) dan bahan hukum yang digunakan untuk pelengkapan penelitian adalah bahan hukum sekunder. Diantara bahan hukum sekundernya adalah literatur atau buku-buku yang digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴⁷ Informasi mengenai data ini adalah hasil yang diperoleh dari wawancara kepada beberapa pihak yang terlibat dan tokoh Tim PORA terkait dengan kasus perkawinan campuran istri sebagai penjamin keberadaan suami. Berdasarkan pada hasil penelitian pada 18 April 2019, Maka data primer dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara langsung kepada:

- a. Bpk. Daniel Ronaldo, A.Md.Im., S.H. selaku Kasubsi Intelijen Kantor Imigrasi Kelas II Madiun.
- b. Bpk. Gilang Tri Parama Yudha selaku JPU Intelejen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Madiun.
- c. Bpk. Yuli Trisnanto selaku JPU Intelejen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Madiun.

⁴⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

2. Data sekunder

Sumber informasi selain dari sumber primer, yaitu sumber informasi yang secara tidak langsung mempunyai wewenang dan tanggungjawab terhadap informasi yang ada atau yang disebut sebagai sumber sekunder. Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya.⁴⁸ Data ini merupakan data yang diperoleh dengan cara mengkaji masalah dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Seperti buku-buku, jurnal, maupun artikel yang memiliki relevansi dengan masalah dalam penelitian ini. Adapun hasil tersebut berkaitan dengan keterlibatan Tim PORA dalam pencegahan akibat perkawinan campuran.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data. Penelitian ini menggunakan metode interview atau wawancara. Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi secara verbal, semacam suatu percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin, maksudnya penulis membawa suatu kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan pada interviewer. Dalam hal ini wawancara dilakukan Kasubsi Intelijen Imigrasi Kelas II Madiun atau pihak yang berwenang dan tokoh Tim PORA terkait dengan kasus perkawinan campuran istri sebagai penjamin keberadaan suami.

⁴⁸Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta : PT.Hanindita Offset, 1983), 56.

a) Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁴⁹ Wawancara dipergunakan untuk mendapatkan data secara langsung yaitu data primer. Tentang siapa yang harus diwawancara tergantung pada: apa yang ingin diketahui, tujuan penelitian, serta waktu dan sumberdaya yang tersedia.⁵⁰ Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data berupa wawancara semi terstruktur. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan idenya.⁵¹

Beberapa proses dilakukan oleh peneliti untuk mendaftarkan data penelitian salah satunya dengan mewawancarai Kasubsi Intelijen Imigrasi Kelas II Madiun atau pihak yang berwenang dan tokoh Tim PORA terkait dengan kasus perkawinan campuran istri sebagai penjamin keberadaan suami. Berdasarkan hasil penelitian pada 18 April 2019 Bpk. Daniel Ronaldo, A.Md.Im., S.H. selaku Kasubsi Intelijen serta Bpk. Gilang dan Bpk.Yuli selaku JPU Intelijen Kantor Imigrasi Kelas II Madiun bersedia untuk diwawancarai mengenai keterlibatan Tim PORA terkait dengan kasus perkawinan campuran.

⁴⁹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2004), 95.

⁵⁰Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 60.

⁵¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2012), 73-74.

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵² Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi yang berupa foto-foto yang berhubungan dengan penelitian, seperti foto saat penelitian berlangsung yakni foto-foto saat wawancara dengan informan. Dan peneliti juga merekap data-data dari Kantor Imigrasi Kelas II Madiun yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data diproses diatas, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Demi menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka dalam menyusun penelitian ini akan dilakukan beberapa upaya diantaranya adalah sebagai berikut :

a) *Editing* (Pemeriksaan Data)

Pemeriksaan data adalah seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber-sumber data atau bahan hukum yang telah terkumpul.⁵³ Ini merupakan proses penelitian kembali kepada catatan, berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data. Kewajiban mengolah data yang pertama ini adalah meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera

⁵²Sugiyono, *Memahami Penelitian*, 82.

⁵³Husni Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta : CV. Fajar Agung, 1989), 64.

disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.⁵⁴ Dalam hal ini peneliti menganalisis kembali hasil penelitian yang didapatkan seperti wawancara dan dokumentasi. Proses *editing* ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas data yang akan diolah dan dianalisis, karena apabila informan yang dilibatkan berkualitas maka data yang dihasilkan juga berkualitas.

b) *Clasifying* (Pengelompokan)

Clasifying adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan (mengelompokkan) data yang diperoleh kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya. Data penelitian kualitatif bersifat mendalam dan perinci, sehingga data kualitatif bersifat panjang lebar.⁵⁵ Cara pengklasifikasian ini digunakan oleh penulis guna mempermudah pembahasan mengenai keterlibatan Tim PORA terkait dengan kasus perkawinan campuran yang ada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun.

c) *Verifying* (Pengecekan Keabsahan Data)

Verifying adalah tahap setelah diklasifikasi yaitu berupa verifikasi atau pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data adalah tahap memeriksa kembali data-data informasi yang ada agar validitasnya bisa terjamin.⁵⁶ Pengecekan keabsahan data yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data dalam hal

⁵⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 129.

⁵⁵Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Depok : Rajawali Pers, 2018), 181.

⁵⁶M.Amin Abdullah ,dkk., *Metode Penelitian Agama : Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta : Karunia Kalam Semesta, 2006), 223.

kevalidan dan kesesuaiannya dengan harapan peneliti. Dalam tahap pengecekan keabsahan data ini peneliti dapat meneliti kembali mengenai keabsahan datanya dimulai dari responden yang dilibatkan apakah sesuai dengan yang diharapkan peneliti ataukah tidak begitu juga dengan hasil wawancara yang dilakukan apakah sesuai dengan rumusan masalah yang dijadikan patokan penelitian.

d) Analisis data

Langkah selanjutnya setelah pengecekan keabsahan data adalah analisis data yaitu tahap menganalisis data-data yang sudah terkumpul dari proses wawancara dan dokumentasi yang sudah dilakukan dengan sumber data primer maupun sekunder yang relevan dengan perkawinan campuran untuk memperoleh hasil yang lebih akurat, efisien, dan sempurna sesuai dengan apa yang peneliti harapkan.

Analisis ini merupakan cara mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan, menjabarkan, dan menggambarkan sesuatu yang diteliti secara ringkas dan jelas sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami.⁵⁷ Metode yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yang merupakan sebuah analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai peran Tim PORA terkait dengan kasus perkawinan campuran.

⁵⁷Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2010), 140.

e) Kesimpulan

Setelah proses analisis data selesai maka dilakukanlah proses pembuatan kesimpulan dari analisis data yang dilakukan untuk menyempurnakan penelitian tersebut. Tujuan adanya kesimpulan ini adalah untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Adapun hasil yang diharapkan adalah diperolehnya informasi mengenai keterlibatan Tim PORA terkait dengan kasus perkawinan campuran.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kelas II Madiun

Penelitian ini dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas II Madiun. Kantor Imigrasi Madiun dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.05-PR.07.04 Tahun 2002 tanggal 25 September 2002. Peresmian Kantor dilakukan pada tanggal 27 April 2003 oleh Direktur Jenderal Imigrasi Drs. M Iman Santoso, SH, MA, MH. Gedung

Kantor Imigrasi Madiun yang diresmikan tersebut adalah bekas Kantor Koperasi yang merupakan milik Pemerintah Kota Madiun yang beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta No. 44. Sedangkan Gedung baru Kantor Imigrasi Kelas II Madiun terletak di Jalan Panglima Sudirman Desa Kaligunting, Mejayan Caruban Kabupaten Madiun. Gedung kantor tersebut diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Bapak Patrialis Akbar pada tanggal 23 Januari 2010 dan baru pada tanggal 05 April 2010 secara resmi dipergunakan.⁵⁸ Wilayah kerja Kantor Imigrasi Madiun cukup luas, karena terdiri dari 6 Kabupaten dan Kota, yang meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan.

1. Tugas dan Fungsi

Kantor Imigrasi Madiun berupaya melakukan penelitian ulang untuk mengetahui validitas data yang akan digunakan untuk inventarisasi dan menelaah status dan jenis perijinan keimigrasian yang dimiliki oleh warga negara asing. Untuk itu guna mendapatkan data yang valid mengenai keberadaan dan kegiatan warga negara asing akan dilakukan melalui mekanisme koordinasi pengawasan orang asing. Langkah ini sejalan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Madiun sebagaimana telah disiapkan sejak dilakukannya pembukaan pelayanan tahap pertama atau “*soft opening*” pada tanggal 10 Februari 2003.

⁵⁸<http://madiun.imigrasi.go.id/> diakses tanggal 30 Maret 2019.

Pemberian pelayanan keimigrasian dalam perkembangannya mendapat sambutan yang sangat positif dari masyarakat, terbukti dari jumlah Paspor RI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Madiun selama bulan Februari 2003 (15 hari kerja) telah mencapai 1.085 Paspor. Seiring dengan kondisi tersebut, maka pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengawasan keimigrasian, serta penegakan hukum perlu dukungan operasional dari sumber daya manusia dan sarana perkantoran yang memadai. Saat ini jumlah sumber daya manusia yang menjalankan operasional Kantor Imigrasi Madiun ada 27 orang, yang terdiri dari 1 orang pejabat struktural eselon III, 4 orang pejabat struktural eselon IV, 7 orang pejabat struktural eselon V, dan 15 orang pegawai tata usaha.

Selain itu, dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik, maka Kantor Imigrasi Madiun menetapkan sistem pelayanan keimigrasian dengan menerapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan satu pintu (*one gate policy*), yang artinya bahwa permohonan masuk melalui loket dan setelah selesai diambil kembali melalui loket
- b. Permohonan dikerjakan secara “ban berjalan”, yang artinya bergerak secara otomatis ke unit-unit kerja terkait tanpa harus menunggu pemohon
- c. Otomatisasi pekerjaan melalui penerapan sistem komputerisasi pelayanan keimigrasian secara terpadu dengan menggunakan komputer sebagai “*work-station*” di masing-masing unit kerja yang saling berhubungan dan datanya disimpan dalam sebuah komputer yang berfungsi sebagai server.

Dengan penetapan sistem tersebut Kantor Imigrasi Madiun sejak awal ingin menerapkan pelayanan keimigrasian dengan tolok ukur keberhasilannya pada “*customer satisfaction*” atau kepuasan masyarakat tanpa mengabaikan aspek pengawasan.⁵⁹ Maka dalam pelayanan pada masyarakat untuk mewujudkan keberhasilan tersebut dalam setiap bidangnya dibawah wewenang Kepala Kantor Imigrasi setiap bidang keimigrasian memiliki tugas dan fungsi masing-masing, yaitu sebagai berikut :

a) Bidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian

Tugas : Melakukan penyebaran dan pemanfaatan informasi serta pengelolaan Sarana Komunikasi Keimigrasian dilingkungan KANIM yang bersangkutan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi

1. Melakukan pengumpulan, penelaahan, analisis data, evaluasi, penyajian dan penyebarannya untuk penyelidikan keimigrasian;
2. Melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumen keimigrasian dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi.

⁵⁹<http://madiun.imigrasi.go.id/tentang-kami/> diakses tanggal 30 Maret 2019.

b) Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian

Tugas : Melakukan kegiatan keimigrasian dibidang lalu lintas keimigrasian dilingkungan KANIM yang bersangkutan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Fungsi
1. Melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat dan izin kembali;
 2. Melakukan penentuan status keimigrasian bagi orang asing yang berada di Indonesia;
 3. Melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti seseorang mengenai status kewarganegaraan.

c) Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

Tugas : Melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing dilingkungan KANIM yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Fungsi
1. Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing;
 2. Melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian.

2. Visi, Misi, Motto & Janji Layanan

Visi : Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum

Misi : Melindungi Hak Asasi Manusia

Motto : Melayani dengan Tulus

Janji Layanan : 1.Kepastian Persyaratan
2.Kepastian Biaya
3.Kepastian Waktu Penyelesaian

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Problem perkawinan antara WNI dan WNA yang diawasi oleh Tim PORA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun.

a. Ketidaktahuan Mengenai Aturan Keimigrasian

Perkawinan campuran secara langsung berkaitan dengan aturan izin tinggal bagi WNA yang ada di wilayah Indonesia, Dalam lingkup perkawinan campuran ini ketidaktahuan oleh masyarakat mengenai aturan keimigrasian inilah yang menjadi akar permasalahan yang ada, misalnya saja dalam hal penjamin jika istri yang diberlakukan sebagai penjamin atau sponsor keberadaan suami seorang WNA di wilayah Indonesia maka istri mempunyai tanggungjawab baik dalam hal keberadaan maupun kegiatannya dan secara berkala harus melaporkan pada kantor keimigrasian jika ada perubahan status atau hal lain dan seringkali hal ini tidak diketahui oleh istri mengenai posisinya sebagai

seorang penjamin dan apa saja yang perlu dilakukan oleh istri yang berlaku sebagai penjamin dalam hal perkawinan campuran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bpk Daniel berikut ini,

“Yaitu ketidaktahuan tentang aturan imigrasi itu sudah jelas kalau nggak tau pasti melanggar, muncul faktor lainnya. Tidak punya uang untuk mengurus yang asli bikin yang palsu. Tidak punya uang untuk bolak-balik indo negara lain.”⁶⁰

Kurangnya pengetahuan serta wawasan masyarakat mengenai informasi keimigrasian termasuk didalamnya aturan apa saja yang harus ditaati dan apa saja sanksi jika melakukan pelanggaran baik karena lingkungan maupun faktor pendidikan yang masih rendah inilah yang perlu diperbaiki secara perlahan, baik dengan sosialisasi oleh pihak Imigrasi maupun upaya aktif dari masyarakat untuk secara berkala mengakses segala informasi yang baru terutama mengenai keimigrasian karena mengingat teknologi sudah canggih bahkan hanya dengan satu media saja masyarakat bisa tau banyak hal yang terjadi didunia.

Dilain sisi masyarakat juga dituntut peka dan aktif hukum, karena aturan oleh pemerintah dibuat bertujuan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri termasuk didalamnya sebagai upaya perlindungan bagi warga negara dan negara itu sendiri dari faktor eksternal yang dikhawatirkan mengganggu kesejahteraan dan kedaulatan negara Indonesia.

⁶⁰Daniel, *wawancara* (Madiun, 8 Mei 2019).

b. Kekurangan Secara Ekonomi

Jika penjamin seorang WNA adalah istri maka WNA tersebut selama berada di wilayah Indonesia tidak diperbolehkan bekerja disebuah perusahaan baik itu berupa PT (Perseroan Terbatas) atau lembaga lain, apapun alasannya karena itu adalah konsekuensi dari penjamin berupa istri. Jika WNA ingin bekerja di Indonesia maka izin tinggalnya harus jelas termasuk keberadaan PT atau lembaganya dan tentunya melengkapi semua persyaratan yang diperlukan untuk WNA yang bekerja.

“Pertama sih faktor ekonomi ya yang saya lihat, soalnya apa, karena WNA yang melakukan perkawinan campuran dan bila dia diberikan izin tinggal keimigrasian di Indonesia tidak boleh bekerja diperusahaan. Jadi dia pemegang KITAS tapi sponsor istri itu tidak boleh bekerja diperusahaan, contohnya sponsornya istri kalau dia mau dagang atas nama istri atau apalah asalkan tidak bekerja ditempat lain perusahaan lain, jadi faktor utama itu faktor ekonomi”⁶¹

Maka dari sinilah dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi juga menjadi penyebab WNA melakukan pelanggaran, karena bagaimanapun itu kehidupan harus tetap berjalan dan biaya hidup juga tidak murah. Istri sebagai WNI juga tidak dapat menanggung biaya hidup WNA secara terus menerus tanpa ada pekerjaan yang menghasilkan dan dapat menutupi kebutuhan sehari-hari keluarga, WNA sebagai seorang suami juga berkewajiban untuk mencukupi kebutuhan keluarganya yang tinggal di Indonesia.

⁶¹Gilang, *wawancara* (Madiun, 9 Mei 2019).

Dari fakta yang ada dimasyarakat inilah yang seringkali menjadi alasan mengapa masih ditemukannya pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh WNA. Semula WNA hanya berkunjung di Indonesia untuk sekadar mengetahui bagaimana keadaan istri dan anak serta keluarga Indonesia, seiring berjalannya waktu WNA tersebut merasa nyaman tinggal di Indonesia sampai visa habis dan keuangan istri juga tidak bisa diandalkan sepenuhnya maka munculah keinginan untuk bekerja di Indonesia atau juga tekana dari pihak keluarga agar kondisi keuangan kembali normal dan kebutuhan dapat terpenuhi. Selain itu WNA juga merasa mempunyai beban tanggungjawab untuk menghidupi anak istri yang berada di Indonesia.

Hal ini sering kali menjadi permasalahan pihak keimigrasian terutama pada data yang masuk dikantor karena oleh pihak imigrasi ditemukan ketidakcocokan antara data penjamin dengan kegiatan yang dilakukan oleh WNA tersebut. Selain itu ditemukan juga sebuah kasus PT yang dijadikan penjamin oleh WNA adalah PT yang fiktif atau tidak ada atau ada namun tidak ada kegiatan didalamnya ini berdasarkan laporan masyarakat atau penemuan saat pengawasan lapangan.

Maka hal inilah yang diantisipasi oleh pihak keimigrasian dengan tujuan agar tidak terjadi lagi kasus pemalsuan data yang dilakukan oleh WNA yang bersangkutan dan untuk meminimalisir kerugian negara atas keberadaan WNA tersebut.

c. Rumit dan Lamanya Birokrasi

Perkawinan campuran merupakan perkawinan antar 2 negara yang secara birokrasi memiliki persyaratan yang berbeda dalam hal pencatatan sipil warga negaranya. Selain itu sebelum melangsungkan perkawinan para pihak juga harus melengkapi semua berkas terkait dengan proses perkawinan dinegara tersebut. Dalam hal perkawinan campuran salah satu persyaratan yang harus ada yaitu izin dari kedutaan negara asal. Selain banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi proses yang harus dilalui juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal inilah yang menyebabkan masalah baru timbul yaitu adanya pemalsuan dokumen baik akta nikah maupun KTP oleh WNA yang ada di wilayah Indonesia.

“Kenapa nikahnya kebanyakan diluar negeri, karena lebih gampang, kalau untuk orang asing yang menikah di Indonesia silahkan tanyakan persyaratannya di KUA di Disdukcapil, yang saya tau itu harus ada satu surat keterangan dari kedutaan besar yang berisikan bahwa dia tidak pernah menikah, dia masih lajang dll, trus yang kedua disini pakai visa, gitukan kalau negara yang membutuhkan visa kalau tidak bisa pakai BVKS (Bebas Visa Kunjungan Singkat) lebih graktis lebih gampang, kalau yang pakai visa agak susah. Trus yang ketiga birokrasi kita disini agak rumit, ya kan. Pendaftaran dulu seminggu dua minggu kalau nggak salah diKUA kan, abis itu diumumkan dimadingnya dia, nah kan gitu, selesai itu baru dinikahkan, selesai dinikahkan kadang-kadang buku nikahnya langsung dikeluarkan kadang-kadang nggak. Masih belum ditandatangani belum diketiklah. Karena penghulu sama kantor KUA berbedakan, setiap desa ada penghulu tapi setiap kecamatan ada KUAny. Seperti itu. Mungkin kebanyakan kayak gitu. Nah.”⁶²

⁶²Daniel, *wawancara* (Madiun, 8 Mei 2019).

Dari pernyataan Bpk. Daniel diatas dapat diketahui bahwa alasan WNA dan WNI memilih menikah diluar negeri karena proses pengurusan untuk perkawinan lebih mudah daripada di Indonesia yang banyak persyaratan yang harus dipenuhi begitu juga dengan prosesnya yang mana diluar negeri lebih cepat, hal ini sebenarnya bukan permasalahan namun dari hal inilah yang menjadi dasar munculnya permasalahan baru karena dengan mudahnya proses perkawinan di luar negeri ini menyebabkan WNA enggan untuk melakukan perkawinan di Indonesia termasuk juga untuk mengurus pencatatannya yang juga membutuhkan waktu yang tidak singkat. Jika istri sebagai WNI tidak pernah mengurus dokumen negara dikantor pemerintah terkait dan suami WNA yang secara realita bukan warga negara asli Indonesia dan mungkin belum mengetahui prosedur pemerintah terkait perkawinan campuran maka akan cukup kesulitan untuk mengurus dokumen tersebut.

Birokrasi inilah yang seringkali menjadikan pertimbangan lebih bagi WNI atau WNA yang ingin melakukan perkawinan campuran, karena rumit dan lama dianggap menjadi salah satu penghambat untuk segera mendapatkan apa yang diinginkan. Maka dari itu pilihan menikah di luar negeri adalah pilihan yang tepat karena proses tidak selama yang ada di Indonesia. Belum lagi di Indonesia harus melewati beberapa instansi yang berbeda, juga termasuk didalamnya biaya pengurusan berkas dan juga biaya transportasi selama di Indonesia tidaklah murah.

2. Peran Tim PORA dalam pengawasan perkawinan antara WNI dan WNA di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun.

Tim PORA merupakan tim yang terdiri dari instansi dan/atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama ada di wilayah Indonesia. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Daniel,

“Tim PORA itu didalamnya terdiri dari berbagai macam instansi ya, yang mempunyai tugas pengawasan dan intelejen terhadap orang asing, kalau nggak, nggak boleh. Contoh polisi ada tentang pengawasan orang asingnya, TNI ada intelejen bagian kowat dan orang asing, lalu Bangpol ada tentang pengamanan daerah. Nah diluar itu kita libatkan Dispendukcapil, BNN, Kejaksaan, Naker, Kemenag.”⁶³

Menurut Bapak Daniel, Tim PORA yang berada dibawah naungan Kantor Imigrasi sesuai tanggungjawabnya sebagai lembaga pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam hal pengawasan orang asing serta melakukan kerja sama dengan berbagai instansi atau pihak lain yang terkait dengan WNA tersebut. Diantaranya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Disnaker, Dispendukcapil, Kemenag dan berbagai instansi lain terkait dengan koordinasi sebagai langkah lanjutan jika ditemukan pelanggaran oleh WNA tersebut maupun sekadar pertukaran informasi serta data-data yang dibutuhkan ataupun belum dimiliki oleh instansi terkait.

⁶³Daniel, *wawancara* (Madiun, 8 Mei 2019).

“Selama tidak ada bermasalah, mereka tidak tersandung tindak pidana atau tidak bermasalah dengan data kependudukan kemudian tidak ada menyalahi izin tinggal dalam artian mereka izinnya mau beristri atau bersuami tapi ternyata bekerja dan lain sebagainya, kami tidak akan menindak untuk itu, misal tindak pidana itu ranahnya kepolisian kitakan cuma izin tinggalnya aja. mengapa ada Tim PORA itu kalau ada pidana itu silakan kepolisian dalam hal ini. tapi selama itu tidak ada bermasalah ya kami pandangnya silakan tinggal di Indonesia tapi yang jelas ikuti aturannya.”⁶⁴

Dalam hal pengawasan ini jika diketahui WNA tidak memiliki permasalahan izin tinggal maka kantor imigrasi tidak ikut campur tangan, misalkan WNA diketahui melakukan tindak pidana maka yang akan menindak lanjut adalah pihak Tim PORA dari kepolisian yang kemudian prosesnya akan dilakukan oleh kepolisian setelah dari pidana umum selesai maka barulah proses selanjutnya diserahkan ke pihak keimigrasian untuk dilakukan pemeriksaan dokumen izin tinggal dan jika ditemukan pelanggaran maka sanksi denda atau bahkan deportasi siap ditegakkan oleh pihak keimigrasian.

Maka hal ini menjadi strategi Tim PORA dalam menangani orang asing yang berada di wilayah Indonesia yaitu dengan pertukaran data maupun informasi antar instansi terkait dengan tujuan agar keberadaan dan kegiatan orang asing dapat dideteksi secara dini serta sebuah pelanggaran dapat segera ditindak lanjut secara cepat dan tepat. Untuk masalah yang seringkali dilakukan oleh WNA Bapak Daniel menjelaskan sebagai berikut,

⁶⁴Yuli, *wawancara* (Madiun, 9 Mei 2019).

“Nah sekarang tergantung tingkat kesalahan dari orang tersebut, kalau kesalahannya dibidang pidana kita serahkan ke kepolisian, gitu. Tapi kalau misalkan kasusnya *overstay* atau segala macam maka diserahkan ke Imigrasi, kalau misalkan contoh pada saat dilapangan ditemukan dokumen palsu kepolisian itu yang selesaikan gitu. Jadi disesuaikan dengan porsi masing-masing. Kalau pidana umum polisi gitu, kecuali naker, naker itu punya penyidik sendiri jadi dia punya penyidik wilayah. Penyidik itu kayak PPNS itu, sama kayak dikantor imigrasi ada PPNSnya jadi yang boleh melakukan penyidikan terhadap orang itu adalah penyidik baik orang Indonesia atau orang asing, nah dalam Undang-Undang Republik Indonesia itu ada penyidik adalah kepolisian Indonesia dan pegawai negeri sipil yang berwenang nah itu ada di KUHP.”⁶⁵

Peran pengawasan inilah yang menjadi tugas utama dari adanya Tim PORA dengan naungan kantor imigrasi yang berkoordinasi dengan pihak terkait pada setiap daerah untuk sama-sama menjalankan tanggung jawab yang harus ditunaikan. Jika ditemukan WNA yang melanggar aturan hukum negara Indonesia maka langkah yang harus dilakukan oleh Tim PORA yaitu menyerahkan WNA tersebut pada pihak yang berwenang untuk diproses sesuai jenis pelanggaran apa yang dilakukan.

Dicari akar permasalahannya kemudian diserahkan kepada instansi yang memiliki kewenangan Kemudian jika hukum Nasional sudah dilakukan tindakan maka pihak keimigrasian adalah pihak yang terakhir bertindak selaku pihak yang berwenang terhadap keberadaan dan kegiatan WNA dengan melakukan pemeriksaan administratif yaitu pengecekan paspor dan izin tinggal WNA tersebut apakah masih berlaku atau sudah habis masanya jika sudah habis maka pihak keimigrasian berhak untuk melakukan tindakan berupa deportasi sekaligus penangkalan terhadap WNA tersebut.

⁶⁵Daniel, *wawancara* (Madiun, 8 Mei 2019).

“Perannya kita mengawasi orang asingnya saja, perannya kita mengawasi orang asing yang datang ke Indonesia yang berdomisili atau berkunjung di daerah Kabupaten Magetan Kabupaten Madiun Kota Madiun Kabupaten dan Kota Ngawi itu aja, pengawasannya disitu. Jika ada orang asing yang kita anggap tinggalnya lebih dari 3 minggu kita periksa karena kenapa maksimal itu izin masuk itu cuma tinggal 2 hari diizinkan waktunya, nah kita datang kesana. Gimana caranya kita supaya tidak dijadikan pernikahan itu sebagai apa ya kayak tadi saya dibilang sebagai penjamin, ya kita ceklah, keluarganya pada saat pengajuan izin tinggal terbatas, karena kenapa kalau dia ngajukan izin tinggal terbatas otomatis sponsornya penjaminnya adalah istri, nah kita cek disana, kita cek di KUAnya kita cek di pak RTnya.”⁶⁶

Secara administratif wilayah kerja Kantor Imigrasi Madiun membawahi 1 wilayah Pemerintahan Kota dan 5 wilayah Pemerintahan Kabupaten, yang secara keseluruhan mencakup 67 Kecamatan dengan Luas wilayah kerja Kantor Imigrasi Madiun secara keseluruhan adalah 5.951,95 km². Maka beragamlah jenis kasus yang ditemui karena mengingat lingkup wilayah kerja yang cukup luas dengan medan yang berbeda-beda disetiap kabupaten atau kota tersebut. Dengan keterbatasan jumlah Tim PORA setiap daerah dan kesadaran diri masyarakat ini juga menjadi faktor penghambat untuk pendeteksian secara dini keberadaan dan kegiatan orang asing yang ada diwilayah Indonesia, dalam hal ini ditengah masyarakatpun masih terdapat faktor kepentingan pribadi yang melindungi adanya pelanggaran. Selama 3 tahun terakhir ini ada 15 kasus terkait perkawinan campuran, yaitu sebagai berikut :⁶⁷

⁶⁶Daniel, *wawancara* (Madiun, 8 Mei 2019).

⁶⁷Data Kantor Imigrasi didapatkan dari JPU Intelegen Keimigrasian “Rekapitulasi Tindakan Administratif Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Madiun” yang selanjutnya diolah oleh peneliti.

Tabel.2

Rekapitulasi Tindakan Administratif Keimigrasian

Kantor Imigrasi Kelas II Madiun

Data Tahun 2016

No	Nama WNA	Negara Asal	Nama Penjamin	Kasus	Tindakan
1	MS	Malaysia	SUM	Perca resmi OS > 60 hari	Deportasi
2	NAL	Malaysia	SR	Anak hasil Perca resmi sudah cerai OS > 60 hari	Deportasi
3	NAI	Malaysia	SR	Anak hasil Perca resmi sudah cerai OS > 60 hari	Deportasi
4	MHD	Malaysia	SR	Anak hasil Perca resmi sudah cerai OS > 60 hari	Deportasi

Sumber data: Data Kantor Imigrasi Kelas II Madiun didapatkan dari JPU Intelejen Keimigrasian “Rekapitulasi Tindakan Administratif Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Madiun”

Keterangan :

Perca = Perkawinan Campuran

OS = *Overstay* (Melebihi Batas Izin Tinggal)

Dan untuk menjaga kerahasiaan para pihak peneliti menggunakan nama inisial berupa huruf.

Data Tahun 2017

No	Nama WNA	Negara Asal	Nama Penjamin	Kasus	Tindakan
1	MA	India	X	Perca resmi OS 9 hari	Bayar denda
2	MK	India	X	Perca resmi OS 6 hari	Bayar denda
3	MS	Spanyol	X	Perca resmi OS 4 hari	Bayar denda
4	AV	Finlandia	X	Perca resmi OS 2 hari	Bayar denda
5	BJ	Bangladesh	X	Perca sirri + pemalsuan data	Deportasi
6	NS	Myanmar	X	Perca resmi + tidak melewati TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) atau disebut sebagai Imigran ilegal)	Deportasi
7	RB	Malaysia	X	Perca sirri + OS 6 bulan	Deportasi

Sumber data : Data Kantor Imigrasi didapatkan dari JPU Intelejen Keimigrasian “Rekapitulasi Tindakan Administratif Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Madiun”

Keterangan : Penjamin adalah nama orang, ditahun 2017 nama penjamin tidak dicantumkan maka dari itu peneliti menggunakan tanda “X” sebagai pengganti karena dari data kantor hanya menuliskan ybs (yang bersangkutan) atau tanpa nama terang.

Data Tahun 2018

No	Nama WNA	Negara Asal	Nama Penjamin	Kasus	Tindakan
1	JA	Bangladesh	SP	Perca sirri + pemalsuan data	Deportasi
2	OB	Malaysia	RU	Perca resmi OS 2 tahun + kondisi sakit	Deportasi
3	AH	Yaman	ME	Perca sirri	Deportasi
4	ZC	China	X	Perca resmi + pemalsuan penjamin	Deportasi

Sumber data : Data Kantor Imigrasi didapatkan dari JPU Intelegen Keimigrasian “Rekapitulasi Tindakan Administratif Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Madiun”

Data rekapitulasi diatas dapat menunjukkan jenis pelanggaran yang dilakukan WNA yang berada di wilayah Indonesia, perkawinan *sirri* yang terjadi antara WNA dan WNI selama 2 tahun terakhir menunjukkan bahwa kesadaran warga masih belum sepenuhnya utuh karena dalam hal sakral seperti perkawinan ini masyarakat masih enggan untuk mencatatkannya pada dokumen negara yang mana pencatatan ini juga untuk kepentingan dirinya sendiri jikalau nantinya membutuhkan dokumen dari pemerintah. Selain itu terdapat kasus pemalsuan data yang dilakukan oleh WNA dan selebihnya perkawinan resmi namun memilih untuk melakukan pelanggaran keimigrasian yaitu berupa *overstay* atau melebihi batas waktu tinggal bagi WNA yang berada di wilayah Indonesia.

“Pada saat pengawasan keimigrasian ya yang kita periksa itu adalah satu paspor dua izin tinggal, itu harus kita periksa. Dan itu harus ada. Izin tinggal itu bisa KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) maupun KITAB (Kartu Izin Tinggal Tetap) yakan atau nggak cap kedatangan cap masuk.”⁶⁸

Tim PORA melalui pihak imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian dengan cara pemeriksaan dokumen keimigrasian berupa paspor dan izin tinggal baik saat petugas menemukan dilapangan berdasarkan laporan Tim PORA atau masyarakat serta pada saat pengajuan izin tinggal ke kantor Imigrasi yang mana pihak yang bersangkutan atau WNA datang langsung ke kantor Imigrasi untuk pengajuan permohonan. Izin tinggal bisa berupa KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) maupun KITAB (Kartu Izin Tinggal Tetap). Sama seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Daniel diatas, karena dengan dokumen tersebut seorang warga asing dapat diketahui masa izinnya dan untuk apa berada diwilayah Indonesia.

Jika sponsor atau penjamin seorang WNA yang ada di izin tinggal adalah nama maka tidak jauh itu adalah teman atau keluarganya, karena kecenderungan kasus semacam ini jika yang tercantum nama perempuan maka itu adalah nama istrinya baik perkawinan tersebut resmi maupun *sirri*. Karena pihak Imigrasi tidak melakukan cek resmi tidaknya dokumen perkawinan namun hanya sebatas izin tinggalnya disponsori oleh siapa.

⁶⁸Daniel, *wawancara* (Madiun, 8 Mei 2019).

“Perkawinan antara WNI dan WNA sudah dilakukan pengawasan atau belum ya data mereka selalu kami awasi, data-data mereka selalu kami awasi pindah alamat dan lain sebagainya mereka harus lapor tergantung jenis tinggalnya apa biasanya kalau perkawinan campuran udah lama disini mereka mengajukan KITAB.”⁶⁹

Dalam lingkup perkawinan campuran pengawasan Tim PORA lebih dilakukan pada data yang masuk di Kantor Imigrasi karena data semua WNA yang ada diwilayah kerja Kantor Imigrasi Madiun semua terekam dalam dokumen keimigrasian dan hal tersebut menjadi acuan bukti setiap permasalahan yang ada karena dari situlah penyebab atau akar masalah dapat diketahui. Tim PORA selama berada dalam koordinasi dan naungan kantor imigrasi Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun ini telah melakukan beberapa hal yang signifikan untuk keamanan Wilayah Madiun dan sekitarnya yaitu berupa :

- a) Pengawasan keberadaan orang asing selama berada diwilayah Indonesia termasuk didalamnya kegiatan apa saja yang dilakukan selama ini.
- b) Pengawasan pada saat pengajuan izin tinggal, karena dalam proses tersebut Tim PORA langsung meneliti kesesuaian berkas dengan kondisi dilapangan baik orang asing tersebut maupun pihak-pihak yang ada disekitarnya. Misalnya ; kepala desa, ketua RW, ketua RT, tetangga, maupun pihak keluarga jika orang asing tersebut menggunakan sponsor istri atau saudara.

⁶⁹Yuli, *wawancara* (Madiun, 9 Mei 2019).

Dalam lingkup keimigrasian langkah pengawasan tersebut merupakan tugas utama dibentuknya Tim PORA untuk memperkuat dan membantu pihak imigrasi agar lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya mengingat wilayah kerja kantor imigrasi yang cukup luas. Tim PORA ini sudah dilindungi keberadaannya oleh hukum yaitu melalui Permenkumham Nomor 50 Tahun 2016. Dengan dasar hukum yang sudah ada maka diharapkan penyelesaian permasalahan keberadaan dan kegiatan orang asing dapat berjalan lancar dan lebih baik kedepannya termasuk didalamnya masyarakat ikut serta dalam upaya penegakan hukum sebagai wujud perlindungan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengenai dasar hukum dari pelaksanaan tugas dan fungsi Tim PORA yang ada di bawah naungan kantor imigrasi ini terdapat pada :

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- c) Permenkumham Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim PORA
- d) Permenkumham Nomor 19 Tahun 2018 Tentang AORTA dan Tata Kerja Kantor Imigrasi

3. Peran Tim PORA dalam pengawasan WNA yang melakukan perkawinan campuran perspektif *Mashlahah Mursalah* Al-Syatibi.

Peran Tim PORA dalam pengawasan WNA yang melakukan perkawinan campuran dengan WNI adalah pada saat ditemukan laporan oleh warga maupun tertangkap tangan saat dilakukan pengawasan lapangan oleh Tim PORA maka langsung dilakukan pengecekan paspor dan izin tinggal WNA tersebut. Selain itu terpantau juga pada data yang masuk di Kantor Imigrasi yaitu ketika WNA mengajukan izin tinggal atau ada perubahan alamat tempat tinggal selama berada di wilayah Indonesia, permohonan terkait dengan status sipil WNA tersebut dan lain sebagainya.

Kasus WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian ini erat kaitannya dengan adanya perkawinan antara WNA dan WNI yang kemudian dijadikan alasan serta tujuan bagi WNA jika berkunjung ke Indonesia, perkawinan ini dilatarbelakangi oleh WNI yang bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri yang memiliki hubungan khusus dengan majikan ataupun warga asal kemudian berlanjut melakukan perkawinan disana baik yang sah secara negara ataupun sah secara agama. Maka dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa Tim PORA cenderung bersifat pasif terhadap adanya permasalahan perkawinan campuran antara WNA dan WNI yang mana ini sebenarnya merupakan embrio ditemukannya permasalahan pada WNA yang ada di wilayah Indonesia. dengan berbagai macam permasalahan yang muncul dengan tameng perkawinan campuran, seperti yang disampaikan oleh Bpk Gilang berikut ini,

“Permasalahan perkawinan campuran itu terkait dugaan perkawinan semu, melebihi batas izin tinggal, menyalahgunakan izin tinggal (sponsor istri namun bekerja diperusahaan, tidak ada asas manfaat, dan tindak kekerasan terhadap istri (WNI).”⁷⁰

Menurut penjelasan Bpk Gilang diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pernah terjadi kasus perkawinan campuran yang mana perkawinan campuran tersebut dijadikan perlindungan diri bagi WNA untuk dapat tinggal lebih lama di Indonesia sehingga muncul dugaan adanya perkawinan semu, WNA yang melebihi batas izin tinggal bahkan salah satu kasus yang didapatkan dari peneliti melalui penjelasan informan melalui proses wawancara pada tahun 2018 ada WNA yang sampai *overstay* selama 2 tahun di Indonesia dengan kondisi sakit.

Dilain kasus ada juga tindak penyalahgunakan izin tinggal yaitu dengan sponsor istri namun bekerja diperusahaan yang semestinya hal tersebut telah dilarang oleh aturan perundang-undangan Indonesia. Jika bekerja maka izin tinggal juga sesuai dengan kepentingan di negara tujuan yaitu bekerja atau tenaga kerja namun jika hanya kunjungan maka tidak boleh melakukan kegiatan kerja. Jika penjamin seorang WNA adalah istri maka WNA tersebut selama berada di wilayah Indonesia tidak diperbolehkan bekerja disebuah perusahaan manapun dan apapun alasannya karena itu adalah konsekuensi dari penjamin berupa istri.

⁷⁰Gilang, wawancara (Madiun, 17 Mei 2019).

Jika WNA ingin bekerja di Indonesia maka izin tinggalnya harus izin tinggal bagi TKA (Tenaga Kerja Asing) dan jelas berbeda persyaratan yang harus dipenuhi termasuk juga identitas dan keberadaan perusahaan tersebut. TKA (Tenaga Kerja Asing) merupakan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja diwilayah Indonesia. TKA ini wajib memenuhi syarat sesuai ketentuan yaitu pendidikan sesuai kualifikasi, memiliki sertifikat kompetensi, memiliki ITAS (Izin Tinggal Terbatas), dan memiliki nomor wajib pajak bagi yang sudah bekerja lebih dari 6 bulan. Banyaknya persyaratan yang cukup menyulitkan WNA yang tidak memiliki kemampuan sesuai kualifikasi inilah yang menjadi alasan mengapa banyak WNA yang melakukan pelanggaran izin tinggal. Keberadaan TKA ini juga berkaitan langsung dengan DISNAKER (Dinas Tenaga Kerja) di wilayah tersebut baik kegiatan maupun pelaporan data terkait dengan TKA tersebut.

Jika melihat beragamnya kasus dengan keterlibatan perkawinan campuran didalamnya ini maka Tim PORA harus bekerja keras dalam hal pendeteksian WNA agar tidak ada oknum yang berusaha menutupi keberadaannya mengingat istri sebagai pihak terdekat suami dapat berlaku sebagai penjamin atau sponsor selama berada di wilayah Indonesia. Belum lagi jika terhalang pihak lingkungan yang merasa mempunyai kuasa lebih untuk mengatur warganya diatas faktor kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan kepentingan dan aturan negara.

Peran Tim PORA terkait perkawinan campuran ini sesuai dengan apa yang dikonsepsikan Al-Syatibi dalam teori *Mashlahah*, Al-Syatibi mengatakan bahwa kemaslahatan tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua kemaslahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara' termasuk ke dalam konsep *mashlahat*.⁷¹ Dalam hal ini kemaslahatan bertujuan untuk menjaga dan memelihara tujuan kehidupan menurut agama (aturan syara') yang tidak sebatas perkara akhirat saja namun dunia juga dapat mengimbanginya termasuk didalamnya keberadaan Tim PORA yang secara tidak langsung menjaga aspek kehidupan salah satunya pada ranah perkawinan dengan tujuan menjagasebuah keluarga sekaligus kedaulatan negara.

Peran Tim PORA terkait perkawinan campuran ini jika dikaitkan dengan teori *Mashlahah* Al-Syatibi sesuai dengan konsep kemaslahatan dilihat dari segi kualitas atau kepentingan kemaslahatan yaitu *Mashlahah al-Dharuriyyah*. *Mashlahah al-Dharuriyyah* merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-Mashalih al-Khamsah* atau kebutuhan mendasar manusia.

⁷¹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), 114.

Mashlahah ini merupakan yang paling esensial bagi kehidupan manusia, sehingga wajib ada pada kehidupan manusia dikarenakan menyangkut aspek akidah demi ketenteraman kehidupan duniawi maupun *ukhrawi*. Sedangkan perkawinan merupakan suatu sunnah yang dapat melindungi 5 aspek tersebut. Perkawinan sebagai sarana perlindungan jiwa dan raga dari Tuhan bagi manusia sehingga dalam kehidupan sebisa mungkin untuk tetap dalam kebaikan dan tetap menjaga bagaimana kemaslahatan dapat dijadikan prinsip dalam berkehidupan.

Pencegahan akibat perkawinan campuran yang dilakukan oleh Tim PORA ini sebagai langkah untuk tetap menegakkan kemaslahatan bagi masyarakat, karena jika dibiarkan akan berakibat negatif bagi lingkungan sosial. Ketertiban masyarakat terganggu kesejahteraan warga juga terusik, karena tidak diketahuinya kapan terjadinya perkawinan tersebut sehingga masyarakat merasa ada hal yang janggal terhadap kondisi yang ada dilingkungan sekitarnya. Belum lagi dampak budaya baru yang dibawa oleh WNA tersebut yang dikhawatirkan dapat mengikis budaya asli Indonesia. Selain itu pencegahan ini sebagai langkah antisipasi akan adanya dampak negatif lain atas keberadaan WNA tersebut termasuk kerugian negara atas keberadaan WNA tersebut yang mana WNA tidak memberikan asas kemanfaatan bagi negara malah memberikan kerugian bagi negara terutama jika WNA tersebut diketahui bekerja di Indonesia maka ini akan menimbulkan permasalahan baru dalam dunia ekonomi baik persaingan bisnis maupun kacaunya tatanan perekonomian warga sekitar.

Kemaslahatan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul (pokok) dan furu'nya (cabangnya) tidak bertentangan dengan nash. Konsep *Mashlahah* Al-Syatibi merupakan kemaslahatan yang hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) dimana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam *nash*, maka dari itu ini sejalan dengan keberadaan Tim PORA yang ada ditengah masyarakat yang mana ini merupakan hal baru di era modern sebagai wadah pengawasan terhadap WNA utamanya yang melakukan perkawinan campuran, karena dengan latarbelakang inilah yang seringkali memunculkan permasalahan sampai tindakan deportasi dan penangkalan oleh pihak Imigrasi karena diketahui WNA tersebut telah melakukan pelanggaran keimigrasian.

Adanya Tim PORA dalam menjalankan perannya sebagai salah satu pencegahan akibat perkawinan campuran merupakan *maslahah* dengan hasil *maslahah* yang merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyyah*, *Hajjiyah*, dan *Tahsiniyyah*. Dengan penerapan metode *maslahah* sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Maka ini sejalan dengan yang selama ini dilakukan Tim PORA yaitu melakukan pengawasan dalam hal pencegahan terhadap apa yang dirasa memiliki potensi yang dapat merugikan baik itu untuk warga negara maupun pada negara itu sendiri.

Dan dari segi keberadaan Tim PORA ini sesuai dengan *Mashlahah Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (al-Qur'an atau Hadits) sehingga dapat diyakinkan keberadaannya sesuai dengan anjuran syariat agama. Tim PORA ada untuk kebaikan dan sebagai upaya perlindungan bagi warga negara Indonesia dari kerugian yang dapat ditimbulkan dari adanya pelanggaran oleh WNA yang menjadikannya sebagai penjamin.

Tim PORA dilihat dari segi cakupan *mashlahah*-nya termasuk dalam *Mashlahah Al-'Ammah*, yang merupakan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak tidak hanya orang tertentu saja. Seperti halnya aturan keimigrasian yang menerapkan sanksi bagi pelanggarnya. Hal ini berlaku untuk semua orang yang melakukan pelanggaran, karena akibat perbuatan yang dilakukan tersebut dapat menimbulkan kemadharatan dan kerugian banyak pihak utamanya penjamin ataupun masyarakat yang tinggal dilingkungan sekitar.

Sehingga Tim PORA ini sesuai apa yang dimaksudkan Al-Syatibi menurut konsepnya terkait *Maslahah Mursalah* yaitu suatu masalah yang tidak ada *nash* tertentu, tetapi sesuai dengan tindakan syara'. Dan dengan syara' tidak diketahui dari satu dadlil dan tidak dari *nash* yang khusus, melainkan ndari beberapa dalil dan *nash* secara keseluruhan yang menghasilkan hukum qat'i walaupun secara bagian-bagiannya tidak menunjukkan qat'i.

Tim PORA merupakan sebuah wadah bagi instansi pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap orang asing dan merupakan sebuah inovasi baru dari pemerintah di era modern sekarang ini yang mana belum ada di jaman dahulu dan jelas juga belum ada dalil yang secara spesifik menjelaskan keberadaannya namun secara tersirat keberadaan Tim PORA ini didukung oleh dalil-dalil lain yang memiliki makna sama dengan tujuan keberadaannya yaitu berfungsi sebagai wadah pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan WNA yang berada di wilayah Indonesia untuk mencegah adanya akibat negatif yang ditimbulkan baik secara personal maupun universal.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Problem perkawinan antara WNI dan WNA yang diawasi oleh Tim PORA di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun.

a) Ketidaktahuan mengenai aturan keimigrasian.

Dalam lingkup perkawinan campuran ketidaktahuan oleh masyarakat mengenai aturan keimigrasian inilah yang menjadi akar permasalahan yang ada, baik karena rendahnya pendidikan maupun minimnya informasi yang didapatkan. Jika istri diberlakukan sebagai penjamin atau sponsor keberadaan suami WNA, seringkali hal ini tidak diketahui oleh istri mengenai posisinya sebagai seorang penjamin dan apa saja yang perlu dilakukan oleh istri sebagai penjamin suami dalam hal perkawinan campuran seperti berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian, dan perubahan alamat.

b) Kekurangan Secara Ekonomi.

Faktor ekonomi juga menjadi penyebab WNA melakukan pelanggaran, karena bagaimanapun itu kehidupan harus tetap berjalan dan biaya hidup juga tidak murah. Dan hal ini sering kali menjadi permasalahan pihak keimigrasian terutama pada data yang masuk dikantor karena oleh pihak imigrasi ditemukan ketidakcocokan antara data penjamin dengan kegiatan yang dilakukan oleh WNA tersebut. Selain itu ditemukan juga sebuah kasus perusahaan yang dijadikan penjamin WNA adalah perusahaan yang fiktif atau tidak ada atau ada namun tidak ada kegiatan didalamnya.

c) Rumit dan lamanya birokrasi.

Birokrasi inilah yang seringkali menjadikan pertimbangan lebih bagi WNI atau WNA yang ingin melakukan perkawinan campuran ataupun sekadar mencatatkan perkawinannya, karena rumit dan lama dianggap menjadi salah satu penghambat. Maka dari itu pilihan menikah di luar negeri adalah pilihan yang tepat karena proses tidak selama yang ada di Indonesia. Belum lagi di Indonesia harus melewati beberapa instansi yang berbeda, juga termasuk didalamnya biaya pengurusan berkas dan juga biaya transportasi selama di Indonesia.

2. Peran Tim PORA dalam Pengawasan Perkawinan Antara WNI dan WNA di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun

- a) Pengawasan keberadaan WNA selama berada di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun termasuk didalamnya kegiatan apa saja yang dilakukan selama ini dengan dilakukannya pemantauan lapangan oleh Tim PORA yang ada di tiap daerah. Jika ada laporan maka dilakukan penindakan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, setelah hukum

umum dilaksanakan maka proses terakhir diserahkan pada pihak keimigrasian untuk dibawa ke Kantor Imigrasi kemudian dicek secara dokumen keimigrasian apakah ada pelanggaran ataukah tidak dan jika terbukti melakukan pelanggaran imigrasi baik paspor ataupun izin tinggal maka langsung dilakukan penindakan yaitu membayar biaya beban atau tindakan akhir berupa deportasi dan penangkalan.

- b) Pengawasan pada saat pengajuan izin tinggal, karena dalam proses tersebut Tim PORA langsung meneliti kesesuaian antara berkas dengan kondisi dilapangan baik WNA tersebut maupun pihak-pihak yang ada disekitarnya. Misalnya keberadaan dan kegiatan WNA tersebut langsung dikonfirmasi ke perusahaan tempatnya bekerja jika penjaminnya atas nama perusahaan atau kepada kepala desa, ketua RW, ketua RT, tetangga, maupun pihak keluarga jika WNA tersebut menggunakan penjamin istri atau saudara.

3. Peran Tim PORA dalam pengawasan WNA yang melakukan perkawinan campuran perspektif *Mashlahah Mursalah Asy-Syatibi*

Adanya Tim PORA disekitar masyarakat dengan naungan Kantor Imigrasi dalam menjalankan perannya sebagai salah satu wadah pengawasan terhadap WNA sesuai dengan konsep *Mashlahah Al-Syatibi* yang mana kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) dimana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah.

Pencegahan akibat perkawinan campuran merupakan *mashlahah* dengan hasil *mashlahah* yang merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah*.

Peran Tim PORA terkait perkawinan campuran ini jika dikaitkan dengan teori *Mashlahah* Al-Syatibi sesuai dengan konsep kemaslahatan dilihat dari segi kualitas atau kepentingan kemaslahatan yaitu *Mashlahah al-Dharuriyyah*, kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta yang merupakan hal paling esensial bagi kehidupan manusia, Sedangkan perkawinan merupakan suatu *sunnatullah* yang dapat melindungi 5 aspek tersebut.

Penerapan Metode *mashlahah* sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Maka ini sejalan dengan yang selama ini dilakukan oleh Tim PORA yaitu melakukan pengawasan dalam hal pencegahan terhadap apa yang dirasa memiliki potensi yang dapat merugikan baik itu untuk warga negara maupun untuk negara itu sendiri. Dan dari segi keberadaannya, Tim PORA sejalan dengan konsep *Mashlahah Mursalah* Al-Syatibi yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci, namun didukung oleh sekumpulan makna *nash* (al-Qur'an atau Hadits).

Dalam hal ini Tim PORA merupakan inovasi baru dari pemerintah di era modern sebagai wadah untuk menjaga kedaulatan negara. Terkait Tim PORA belum ada dalil yang secara spesifik menjelaskan keberadaannya namun secara tersirat didukung oleh dalil lain yang memiliki makna sama dengan tujuan keberadaannya secara umum yaitu sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat yang secara spesifik memiliki fungsi lain yaitu sebagai wadah pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan WNA yang berada di wilayah Indonesia untuk mencegah adanya akibat negatif yang ditimbulkan baik secara personal maupun universal.

B. Saran

1. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mempersiapkan dengan baik mengenai penelitian yang akan diangkat terutama tentang Tim PORA terhadap pencegahan akibat perkawinan campuran. Dan diharapkan peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan penelitian sebelumnya agar tetap menjaga keaslian penelitian dan dapat menambah khazanah keilmuan terutama pada bidang Hukum Keluarga Islam.

2. Masyarakat Umum

Masyarakat terutama yang ada di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun yaitu Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi agar dapat meningkatkan kesadaran hukum terutama dalam ranah keimigrasian.

Pelanggaran yang ada di tengah masyarakat memiliki faktor pemicu yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan pengetahuan yang masih sangat kurang, sehingga munculah berbagai macam pelanggaran baik oleh WNA maupun WNI yang juga terlibat didalamnya. Selain itu masyarakat diharapkan dapat ikut serta berperan aktif dalam hal pengawasan WNA yang berada di wilayah Indonesia dan jika menemukan pelanggaran harap segera untuk melaporkan pada pihak yang berwenang untuk segera ditindaklanjuti karena kerjasama kita untuk melindungi bangsa.

3. Pemerintah/ Lembaga Terkait

Diharapkan pemerintah ikut serta berperan aktif dalam pengawasan dengan memudahkan koordinasi tiap instansi sehingga transparansi informasi dapat tercapai dengan baik. Dan untuk Tim PORA, dapat memaksimalkan koordinasi antar instansi terkait dan pengoptimalan kinerja khususnya Tim PORA yang ada di tiap wilayah untuk lebih meningkatkan lagi kinerjanya sehingga bisa mendeteksi secara dini keberadaan WNA dengan cepat, terutama yang menyalahi aturan tinggal dinegara Indonesia demi tegaknya supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam meningkatkan kepatuhan hukum bagi WNA dan perlindungan hukum bagi WNI.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Special For Women*. Bandung : Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Qur'an, Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, PT. Sygma Examedia Arkanleema, 1987.

B. Buku

- Abdullah, M.Amin,dkk., *Metode Penelitian Agama : Pendekatan Multidisipliner*. (Yogyakarta : Karunia Kalam Semesta, 2006).
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1. Cet. 3; Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Al-Mundziri, Al-Hafizh Zaki Al-Din 'Abd Al-Azhim. *Mukhtashar Shahih Muslim*, terj. Syinqithy Djamaluddin dan H.M. Mochtar Zoerni, *Ringkasan Shahih Muslim*. Bandung : Penerbit Mizan, 2002.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga Dalam Islam)*. Jakarta : Amzah, 2010.
- Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015*. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
- Hamidi, Jazim dan Charles Christian. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*. Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2015.
- Hardjowahono, Bayu Seto *Dasar – Dasar Hukum Perdata Internasional*. Cet.Keempat, (Bandung : Citra Aditya Sakti, 2006.
- Haroen, Nasrun *Ushul Fiqh 1*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Marzuki, *Metodologi Riset*. Yogyakarta : PT.Hanindita Offset, 1983.
- Purbacaraka, Purnadi dan Agus Brotosusilo, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada,1997.
- Satori, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta, 2010.
- Sayuti,Husni. *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta : CV. Fajar Agung, 1989.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta, 2012.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian*. Bandung : Remaja Rosdaya, 2009.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Depok : Rajawali Pers, 2018.

Syarifuddin, Amir *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2008.

C. Jurnal

Daryni, Fathi. *al-Manâhij al-Ushûliyyah fî Ijtihâd bi al-Ra'yi fî al-Tasyrî'*, Dâr al-Kitâb al-Hadîts, Damsyik, 1975, h. 28. dalam Ali Mutakin, "Teori Maqâshid Al Syarî'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun*. Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh . Vol. 19, No. 3. Agustus, 2017.

Djalaluddin, Muhammad Mawardi. "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat ," *Al- Daulah*. Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan. No 2. 2015.

Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No.04, Desember, 2014.

Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah," *Profetika*. Jurnal Studi Islam. Vol.14, No 1. Juni, 2013.

D. Skripsi

Bashori, Ahmad. "Studi analisis keputusan ijtima' ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se Indonesia III tahun 2009 di Padang Panjang tentang diperbolehkannya wasiat donor kornea mata di bank mata," *Skripsi*. Semarang : IAIN Walisongo, 2010.

Ubaidillah, Moh. "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Standarisasi Produk dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur." *Skripsi*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

E. Website

Louis Rika Stevani, "Kantor Imigrasi Madiun Deportasi Seorang WNA Malaysia" <https://jatim.antaranews.com/berita/254515/kantor-imigrasi-madiun-deportasi-seorang-wna-malaysia>, diakses tanggal 21 Januari 2019.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn2060-2016.pdf>, diakses tanggal 30 Januari 2019.

<https://kbbi.web.id/peran>, diakses tanggal 30 Januari 2019.

http://etheses.uin-malang.ac.id/1719/1/06210028_Skripsi.pdf, diakses tanggal 18 februari 2019.

https://jurnal.usu.ac.id/index.php/civil_law/article/view/23843, diakses tanggal 18 februari 2019.

<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/09206>, diakses tanggal 20 februari 2019.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/1011/824>, diakses tanggal 20 februari 2019.

<http://madiun.imigrasi.go.id/> diakses tanggal 30 Maret 2019.

<http://madiun.imigrasi.go.id/tentang-kami/> diakses tanggal 30 Maret 2019.

F. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing.

G. Wawancara

Waskito, *wawancara* (Madiun, 4 Februari 2019).

Daniel, *wawancara* (Madiun, 8 Mei 2019).

Gilang, *wawancara* (Madiun, 9 Mei 2019).

Gilang, *wawancara* (Madiun, 17 Mei 2019).

Yuli, *wawancara* (Madiun, 9 Mei 2019).

H. Data Kantor

Data Kantor Imigrasi “Rekapitulasi Tindakan Administratif Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Madiun” didapatkan dari JPU Intelejen Keimigrasian yang selanjutnya diolah oleh peneliti.

LAMPIRAN-LAMPIRAN


Lampiran 1 : Surat Penelitian

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id</p>	
Nomor	: B-211g /F.Sy/TL.22/05/2019	07 Mei 2019
Lampiran	: -	
Perihal	: Penelitian	
<p>Kepada Yth. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Madiun Jalan Panglima Sudirman, Caruban, Madiun, Jawa Timur 63513</p>		
<p><i>Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatur</i></p>		
<p>Dengan hormat, kami mohon agar :</p>		
Nama	: Anik Khoirun Nisa' (15210106)	
Fakultas	: Syariah	
Jurusan	: Al Ahwal Al Syakhsiyah (HKI)	
<p>diperkenankan mengadakan penelitian (<i>research</i>) tugas akhir skripsi, yang berjudul: “Peran Tim PORA (Pengawasan Orang Asing) dalam Pencegahan Akibat Perkawinan Campuran” di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun guna mendapatkan data-data mengenai regulasi atau peraturan-peraturan yang berlaku tentang Perkawinan Campuran.</p>		
<p>Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.</p>		
<p><i>Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatur</i></p>		
		<p>Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik Badrudin, M.HI. 19641127 200003 1 001</p>

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyah
3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran 2 : Surat Balasan Izin Penelitian


KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
KANTOR IMIGRASI KELAS II Non TPI MADIUN
 Jl. Panglima Sudirman, Caruban-Madiun Telp. (0351) 386667 Fax. (0351) 386668
 Email : kanim_madiun@imigrasi.go.id; Website: <http://madiun.imigrasi.go.id>

Nomor : W15.IMI.IM1.7-UM.01.10- 0795 16 Mei 2019

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Penelitian (research) Tugas Akhir.

Yth. Dekan Bidang Akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
di-
MALANG


Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : B-2119 /F.Sy/TL.22/05/2019 Tanggal 07 Mei 2019, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun tidak keberatan untuk menerima Permohonan Ijin Penelitian (research) Tugas Akhir Skripsi atas :

Nama : Anik Khoirun Nisa (15210106)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyah (HKI)

Dengan melengkapi dan melampirkan proposal / makalah dari Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An.KEPALA
Kasubag.Tata Usaha,
Waskito Utomo
NIP.19680330198903 1 001



Lampiran 3 : Foto Kantor Imigrasi




Kantor Imigrasi Kelas II Madiun Tampak Dari Depan



Kantor Imigrasi Kelas II Madiun Tampak Dari Dalam

Lampiran 4 : Struktur Organisasi Kantor Imigrasi

Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II Madiun



STRUKTUR PEJABAT
KANTOR IMIGRASI KELAS II MADIUN

NO	NAMA	JABATAN
1	YUSUP UMARDANI	KEPALA KANTOR
2	MUSWHITA	KASI DOKINTALKIM
3	WASKITO UTOMO	KASUBBAG TU
4	FAJAR HARRY MURCAHYO	KASI TEKINKOM
5	ADITYA TRIPUTRANTO	KASI INTELDKIM
6	R. PANDU BAYUAJI SP	KASUBSI PENINDAKAN
7	DANIEL RONALDO	KASUBSI INTELIJEN
8	NORA MARTINA	KASUBSI TEKNOLOGI INFORMASI
9	WIWID INDRATMOKO	KASUBSI KOMUNIKASI
10	ADRIAWAN	KASUBSI IZIN TINGGAL
11	ADHI HENDRAYANTO	KASUBSI DOKUMEN PERJALANAN
12	DHIMAS KALBUADI	KAUR KEUANGAN
13	SUHARYONO	KAUR UMUM
14	-	KAUR KEPEGAWAIAN

Lampiran 5 : Foto Sekretariat Tim PORA



Ruang Sekretariat Tim PORA

Lampiran 6 : SK Tim PORA Kabupaten Madiun



- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari kegiatan Tim Pengawasan Orang Asing ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 Kantor Imigrasi Kelas II Madiun.
- Kelima : Melaksanakan tugas Tim Pengawasan Orang Asing dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas pada kesempatan pertama secara lisan maupun tertulis baik secara periodik maupun insidental.
- Keenam : Pada saat Surat Keputusan ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan W15.IMI.IMI7-GR.03.02-1068 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 06 Maret 2018



Kurniadie
NIP. 19721028 199403 1 001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI
 KELAS II MADIUN
 NOMOR : W15.IMI.IMI7-GR.03.02-0400
 TANGGAL : 06 Maret 2018

**SUSUNAN TIM PENGAWASAN ORANG ASING KABUPATEN MADIUN
 TAHUN ANGGARAN 2018**

1. Penasehat : Kepala Divisi Keimigrasian
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
2. Ketua : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Madiun
3. Sekretaris : Kasi Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas II Madiun
(Merangkap Anggota)
4. Anggota : 1) Komando Resort Militer 081
2) Komando Distrik Militer 0803
3) Kepolisian Resort Madiun
4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabuapten
Madiun
5) Badan Intelijen Negara Daerah Kabupaten Madiun
6) Kejaksaan Negeri Mejayan
7) Badan Narkotika Daerah Nganjuk
8) Anggota Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
Kantor Imigrasi Kelas II Madiun



Kepala,

Kurniadie

NIP. 19721028 199403 1 001

Lampiran 7 : SK Tim PORA Kota Madiun



- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari kegiatan Tim Pengawasan Orang Asing ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 Kantor Imigrasi Kelas II Madiun.
- Kelima : Melaksanakan tugas Tim Pengawasan Orang Asing dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas pada kesempatan pertama secara lisan maupun tertulis baik secara periodik maupun insidental.
- Keenam : Pada saat Surat Keputusan ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan W15.IMI.IMI7-GR.03.02-1068 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 06 Maret 2018



Kurniadie
NIP. 19721028 199403 1 001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI
 KELAS II MADIUN
 NOMOR : W15.IMI.IMI7-GR.03.02-0401
 TANGGAL : 06 Maret 2018

**SUSUNAN TIM PENGAWASAN ORANG ASING KOTA MADIUN
 TAHUN ANGGARAN 2018**

1. Penasehat : Kepala Divisi Keimigrasian
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
2. Ketua : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Madiun
3. Sekretaris : Kasi Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas II Madiun
(Merangkap Anggota)
4. Anggota : 1) Komando Resort Militer 081
2) Komando Distrik Militer 0803
3) Kepolisian Resort Madiun Kota
4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun
5) Badan Intelijen Negara Daerah Kota Madiun
6) Kejaksaan Negeri Madiun
7) Badan Narkotika Daerah Nganjuk
8) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pratama
Madiun
9) Anggota Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
Kantor Imigrasi Kelas II Madiun

Kepala,

 Kurmadie
 NIP. 19721028 199403 1 001

Lampiran 8 : SK Tim PORA Magetan



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MADIUN

NOMOR : W15.IMI.IMI7-GR.04.02-0420

**TENTANG
TIM PENGAWASAN ORANG ASING KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MADIUN,

- Menimbang** : a. Bahwa dengan semakin meningkatnya Orang Asing ke Indonesia dan beberapa di antaranya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu meningkatkan pengawasan Orang Asing dan koordinasi atau kerja sama antar instansi pemerintah yang terkait dalam rangka pengawasan Orang Asing;
c. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Pengawasan Orang Asing secara tertib dan bertanggung jawab perlu dibentuk Tim Pengawasan Orang Asing yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing;
4. DIPA Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun TA 2019 Nomor SP.DIPA.031.06.2.652365/2019 tanggal 05 Desember 2018.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MADIUN TENTANG TIM PENGAWASAN ORANG ASING KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2019
- Kesatu** : Membentuk Tim Pengawasan Orang Asing Kabupaten Magetan dengan susunan anggotanya terdiri dari Badan atau Instansi Pemerintah terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan.
- Kedua** : Tim Pengawasan Orang Asing bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan atau lembaga pemerintahan terkait mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan Orang Asing.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin kedua Tim Pora mempunyai fungsi:

- Koordinasi dan pertukaran data dan informasi;
- Pengumpulan informasi dan data keberadaan Orang Asing secara berjenjang dari tingkat desa atau kelurahan sampai dengan provinsi;
- Analisis dan evaluasi terhadap data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengawasan Orang Asing serta membuat peta Pengawasan Orang Asing;
- Penyelesaian permasalahan keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
- Pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta kerja sama dalam rangka Pengawasan Orang Asing;
- Penyusunan rencana operasi gabungan yang bersifat khusus atau insidental termasuk rencana operasi mandiri setiap instansi anggota Tim Pora; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pora berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing.

Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari kegiatan Tim Pengawasan Orang Asing ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun TA 2019 Nomor SP.DIPA.031.06.2.652365/2019 tanggal 05 Desember 2018.

Kelima : Melaksanakan tugas Tim Pengawasan Orang Asing dengan penuh tanggung jawab.

Keenam : Pada saat Surat Keputusan ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan W15.IMI.IMI7-GR.03.02-0399 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Madiun
 Pada tanggal : 25 Januari 2019
 Kepala Kantor Imigrasi,

Yusup Umardani
 NIP. 19780803 200002 1 002

Tembusan Yth.

- Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Timur
- Komandan Pangkalan Udara TNI AU Iswahjudi
- Komandan Resor Militer 081/DSJ
- Bupati Magetan
- Komandan Distrik Militer 0804/Magetan
- Kepala Kepolisian Resor Magetan
- Kepala Kejaksaan Negeri Magetan
- Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madiun
- Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk
- Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI
 KELAS II NON TPI MADIUN
 NOMOR : W15.IMI.IMI7-GR.04.02-0420
 TANGGAL : 25 Januari 2019

**SUSUNAN TIM PENGAWASAN ORANG ASING KABUPATEN MAGETAN
 TAHUN ANGGARAN 2019**

1. Penasehat : Kepala Divisi Keimigrasian
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
2. Ketua : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun
3. Sekretaris : Kepala Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun
4. Anggota :
 - 1) Kepala Intel Pangkalan Udara TNI AU Iswahjudi
 - 2) Dantim Intel Komando Resor Militer 081/DSJ
 - 3) Perwira Seksi Intel Komando Distrik Militer 0804/Magetan
 - 4) Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Magetan
 - 5) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan
 - 6) Badan Intelijen Negara Daerah Kabupaten Magetan
 - 7) Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Magetan
 - 8) Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madiun
 - 9) Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan
 - 10) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan
 - 11) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
 - 12) Kepala Seksi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk
 - 13) Dantim 16 Satgas Palapa Badan Intelijen Strategis TNI
 - 14) Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun
 - 15) Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun
 - 16) Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun
 - 17) Kepala Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun

Kepala Kantor Imigrasi,

Yusup Umardani
 NIP. 19780803 200002 1 002



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TIMUR
KANTOR IMIGRASI KELAS II MADIUN**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II MADIUN

NOMOR : W15.IMI.IMI7-GR.03.02-0399

**T E N T A N G
TIM PENGAWASAN ORANG ASING KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II MADIUN,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian khususnya Penegakan Hukum Keimigrasian, dipandang perlu dibentuk Tim Pengawasan Orang Asing;
b. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Pengawasan Orang Asing secara tertib dan bertanggung jawab perlu dibentuk Tim Pengawasan Orang Asing yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Madiun.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II MADIUN TENTANG TIM PENGAWASAN ORANG ASING KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2018
- Kesatu** : Membentuk Tim Pengawasan Orang Asing Kabupaten Magetan dengan susunan anggotanya terdiri dari Badan atau Instansi Pemerintah terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan.
- Kedua** : Tim Pengawasan Orang Asing bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan atau lembaga pemerintahan terkait mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan Orang Asing dan dapat melakukan operasi gabungan jika diperlukan.
- Ketiga** : Dalam hal Tim Pengawasan Orang Asing menemukan tindak pidana dalam operasi gabungan maka diserahkan kepada badan atau instansi pemerintah terkait dengan kewenangan masing-masing.

- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari kegiatan Tim Pengawasan Orang Asing ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 Kantor Imigrasi Kelas II Madiun.
- Kelima : Melaksanakan tugas Tim Pengawasan Orang Asing dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas pada kesempatan pertama secara lisan maupun tertulis baik secara periodik maupun insidental.
- Keenam : Pada saat Surat Keputusan ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan W15.IMI.IMI7-GR.03.02-1069 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 06 Maret 2018
Kepala,



Kurniadi
NIP. 19721028 199403 1 001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI
 KELAS II MADIUN
 NOMOR : W15.IMI.IMI7-GR.03.02-0399
 TANGGAL : 06 Maret 2018

**SUSUNAN TIM PENGAWASAN ORANG ASING KABUPATEN MAGETAN
 TAHUN ANGGARAN 2018**


1. Penasehat : Kepala Divisi Keimigrasian
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
2. Ketua : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Madiun
3. Sekretaris : Kasi Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas II Madiun
(Merangkap Anggota)
4. Anggota : 1) Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswahjudi
2) Komando Distrik Militer 0804
3) Kepolisian Resort Magetan
4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan
5) Badan Intelijen Negara Daerah Kabupaten Magetan
6) Kejaksaan Negeri Magetan
7) Anggota Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
Kantor Imigrasi Kelas II Madiun



Kepala,

Kurniadie
 NIP. 19721028 199403 1 001

Lampiran 9 : SK Tim PORA Ngawi



- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari kegiatan Tim Pengawasan Orang Asing ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 Kantor Imigrasi Kelas II Madiun.
- Kelima : Melaksanakan tugas Tim Pengawasan Orang Asing dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas pada kesempatan pertama secara lisan maupun tertulis baik secara periodik maupun insidental.
- Keenam : Pada saat Surat Keputusan ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan W15.IMI.IMI7-GR.03.02-1070 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 06 Maret 2018
Kepala,



Kurniadie
NIP: 19721028 199403 1 001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI
 KELAS II MADIUN
 NOMOR : W15.IMI.IMI7-GR.03.02-0398
 TANGGAL : 06 Maret 2018

**SUSUNAN TIM PENGAWASAN ORANG ASING KABUPATEN NGAWI
 TAHUN ANGGARAN 2018**

1. Penasehat : Kepala Divisi Keimigrasian
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
2. Ketua : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Madiun
3. Sekretaris : Kasi Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas II Madiun
(Merangkap Anggota)
4. Anggota : 1) Komando Distrik Militer 0805
2) Kepolisian Resort Ngawi
3) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
Kabupaten Ngawi
4) Badan Intelijen Negara Daerah Kabupaten Ngawi
5) Kejaksaan Negeri Ngawi
6) Anggota Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
Kantor Imigrasi Kelas II Madiun



Kepala,

Kurniadie

NIP. 19721028 199403 1 001

Lampiran 10 : Pedoman Wawancara

**PERAN TIM PORA (PENGAWASAN ORANG ASING) DALAM
PENCEGAHAN AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN**

(Studi Kasus di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana peran Tim PORA dalam pengawasan perkawinan antara WNI dan WNA Di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun ?

- a) Bagaimana pandangan Tim PORA terhadap perkawinan antara WNI dan WNA ?
- b) Apa yang sudah dilakukan Tim PORA dalam pengawasan perkawinan antara WNI dan WNA ?
- c) Peran apa saja yang sudah dilakukan Tim PORA dalam pengawasan perkawinan antara WNI dan WNA ?

2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan antara WNI dan WNA menjadi bermasalah ?

- a) Berapa jumlah perkawinan antara WNI dan WNA di wilayah Madiun ?
- b) Dari perkawinan tersebut adakah yang bermasalah ?
- c) Faktor-faktor apa yang menyebabkan perkawinan antara WNI dan WNA menjadi bermasalah ?

Lampiran 11 : Foto Wawancara



Wawancara dengan Bpk. Daniel selaku Kasubsi Intelijen Kantor Imigrasi Kelas II Madiun



Wawancara dengan Bpk. Yuli selaku JPU Intelejen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Madiun



Wawancara dengan Bpk. Gilang selaku JPU Intelejen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Madiun

Lampiran 12 : Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PENGAWASAN ORANG ASING

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI TIM PORA

Pasal 15

- (1) Anggota Tim Pora mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pora mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi dan pertukaran data dan informasi;
 - b. pengumpulan informasi dan data keberadaan Orang Asing secara berjenjang dari tingkat desa atau kelurahan sampai dengan provinsi;

- c. analisa dan evaluasi terhadap data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengawasan Orang Asing serta membuat peta Pengawasan Orang Asing
- d. penyelesaian permasalahan keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
- e. pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta kerja sama dalam rangka Pengawasan Orang Asing;
- f. penyusunan rencana operasi gabungan yang bersifat khusus atau insidental termasuk rencana operasi mandiri setiap instansi anggota Tim Pora; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pora berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing.

Pasal 16

- (1) Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Tim Pora juga dapat melakukan operasi gabungan jika diperlukan.
- (2) Operasi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. operasi gabungan yang bersifat khusus; atau
 - b. operasi gabungan yang bersifat insidental.
- (3) Operasi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan rencana operasi.

Pasal 17

- (1) Operasi gabungan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a merupakan operasi yang dilakukan pada waktu atau kegiatan tertentu.

- (2) Operasi gabungan yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b merupakan operasi yang dilakukan sewaktu-waktu dalam hal adanya laporan:
- a. masyarakat; dan/atau
 - b. anggota Tim Pora

Pasal 18

- (1) Operasi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, berdasarkan hasil rapat kerja Tim Pora dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
- (2) Dalam pelaksanaan operasi gabungan, setiap anggota Tim Pora mengirimkan anggota dengan jumlah sesuai dengan kesepakatan dalam rapat kerja Tim Pora.
- (3) Operasi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh pejabat imigrasi yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal hasil operasi gabungan menemukan Orang Asing yang melanggar ketentuan peraturan perundangundangan, Tim Pora menyerahkan Orang Asing tersebut kepada instansi yang berwenang

Pasal 19

- (1) Hasil operasi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaporkan secara tertulis.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. dasar pelaksanaan;

- b. personel;
 - c. waktu dan tempat pelaksanaan;
 - d. kronologis pelaksanaan;
 - e. hasil yang dicapai; dan
 - f. kesimpulan dan saran.
- (1) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Tim Pora paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak operasi gabungan dilaksanakan.
- (2) Ketua Tim Pora menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
- a. Direktur Jenderal untuk Tim Pora pusat; atau
 - b. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Tim Pora daerah.

Pasal 20

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi Tim Pora, Ketua Tim Pora dapat membentuk sekretariat.

Lampiran 13 : Bukti Konsultasi

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH
	<small> Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah) Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah) Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/ </small>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Anik Khoirun Nisa'
 NIM/Jurusan : 15210106/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
 Dosen Pembimbing : Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.
 Judul Skripsi : PERAN TIM PORA (PENGAWASAN ORANG ASING) DALAM PENCEGAHAN AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN (Studi Kasus di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Madiun)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	18 Februari 2019	Proposal Skripsi	
2.	25 Februari 2019	ACC Proposal Skripsi	
3.	5 April 2019	Revisi BAB I II III	
4.	7 April 2019	ACC BAB I II III	
5.	2 Mei 2019	Klarifikasi paparan data BAB IV	
6.	7 Mei 2019	ACC Klarifikasi paparan data BAB IV	
7.	14 Mei 2019	BAB IV dan V	
8.	15 Mei 2019	ACC BAB IV dan V	
9.	21 Mei 2019	Abstrak	
10.	23 Mei 2019	ACC BAB I-V	

Malang, 24 Mei 2019

Mengetahui

an Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708221005011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Anik Khoirun Nisa'
	Tempat, Tanggal Lahir	Madiun, 25 Desember 1996
	Alamat	Desa Tanjungrejo 12/01 Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun
	No.Hp	089637414651
	Email	anikkhoirunnisa@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN**Pendidikan Formal**

No	Nama Lembaga	Alamat	Tahun Lulus
1	TA An-najihah Babussalam	Kerjo Mojorejo, Kebonsari Kabupaten Madiun	2002-2004
2	MI An-najihah Babussalam	Kerjo Mojorejo, Kebonsari Kabupaten Madiun	2004-2009
3	MTs N 1 Madiun	Doho Dolopo, Kabupaten Madiun	2009-2012
4	MAN 2 Kota Madiun	Jl.Sumber Karya Nomor 05, Mojorejo, Taman, Kota Madiun	2012-2015
5	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana Nomor 50, Dinoyo, Lowokwaru, Kota Malang	2015-2019

Pendidikan Non Formal

No	Nama Lembaga	Alamat	Tahun Lulus
1	Ma'had Darul Rohmah	Jl.Sumber Karya Nomor 05, Mojorejo, Taman, Kota Madiun	2012-2015
2	Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly	Jl. Gajayana Nomor 50, Dinoyo, Lowokwaru, Kota Malang	2015-2016